

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1523, 2014

BPKP. Dana Alokasi Khusus. Sisa BOS.
Evaluasi. Monitoring. Pedoman.

PERATURAN KEPALA
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2014
PEDOMAN MONITORING DAN EVALUASI DANA ALOKASI KHUSUS
DAN SISA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin transparansi, mutu, keseragaman prosedur dan pelaporan hasil monitoring evaluasi Dana Alokasi Khusus dan sisa Bantuan Operasional Sekolah, perlu adanya panduan bagi unit kerja di lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dalam melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi Dana Alokasi Khusus dan sisa Bantuan Operasional Sekolah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tentang Pedoman Monitoring dan Evaluasi Dana Alokasi Khusus dan Sisa Bantuan Operasional Sekolah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 7. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 10);
 8. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan

Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 11);

9. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor KEP-06.00.00-080/K/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
10. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor KEP-06.00.00-286/K/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor KEP-06.00.00-286/K/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 332);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN TENTANG PEDOMAN MONITORING DAN EVALUASI DANA ALOKASI KHUSUS DAN SISA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH.**

Pasal 1

Pedoman Monitoring dan Evaluasi Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Sisa Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dimaksudkan sebagai landasan bagi Perwakilan BPKP dalam melaksanakan kegiatan monitoring pada Pemerintah Daerah selaku penerima DAK.

Pasal 2

Pedoman Monitoring dan Evaluasi Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Sisa Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari tujuan, ruang lingkup, prosedur, jadwal kegiatan, dan pelaporan hasil monitoring.

Pasal 3

Pedoman Monitoring dan Evaluasi Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Sisa Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Pasal 4

Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 19 september 2014

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN
DAN PEMBANGUNAN

REPUBLIK INDONESIA,

MARDIASMO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 10 Oktober 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

LAMPIRAN

PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN
DAN PEMBANGUNAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19
TAHUN 2014

PEDOMAN MONITORING DAN EVALUASI DANA ALOKASI
KHUSUS DAN SISA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH

**PEDOMAN MONITORING DAN
EVALUASI DANA ALOKASI KHUSUS
DAN SISA BANTUAN OPERASIONAL
SEKOLAH**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

1. DAK Bidang Pendidikan

Hasil Pengawasan BPKP atas DAK TA 2011 dan 2012 yang dilaksanakan berdasarkan permintaan Menteri Keuangan menunjukkan adanya permasalahan penting dan perlu menjadi perhatian para pihak berupa sisa DAK di Kas Umum Daerah dalam jumlah yang cukup signifikan. Sisa DAK TA 2011 pada 144 Pemda yang dimonitor berjumlah Rp2,43 triliun dan sisa DAK TA 2012 pada 122 Pemda yang dimonitor berjumlah Rp821,2 mliyar dengan perhitungan sebagai berikut:

No	URAIAN	TA 2011	TA 2012
		144 Pemda	122 Pemda
1	Anggaran	7.082.827.000.000,00	6.427.071.810.000,00
2	Transfer	6.838.273.800.000,00	6.391.897.082.736,00
3	Anggaran yang tidak direalisasikan (1-2)	244.553.200.000,00	35.174.727.264,00
4	Pencairan DAK ke Pihak III	4.479.758.247.571,69	5.567.550.565.519,65
5	Sisa DAK di Kas Umum Daerah (3-4)	2.358.515.552.428,31	824.346.517.216,35
6	SP2D Non DAK (Dana Talangan)	16.220.945.038,00	3.144.028.180,64
7	Sisa Dana Kegiatan DAK di Kas Umum Daerah (5-6)	2.342.294.607.390,31	821.202.489.035,71

Penyumbang terbesar sisa DAK tersebut berasal dari bidang Pendidikan. Hal ini disebabkan beberapa daerah tidak dapat melaksanakan dan menyelesaikan kegiatan DAK Pendidikan sampai dengan tahun anggaran berakhir. Terlambatnya revisi petunjuk teknis DAK Bidang Pendidikan yang baru diterbitkan Agustus 2011 menjadikan waktu yang tersedia tidak mencukupi untuk menyelesaikan kegiatan DAK sampai akhir tahun anggaran. Hal yang sama juga terjadi pada DAK Bidang Pendidikan TA 2012 dan 2013 yang revisi petunjuk teknisnya baru diterbitkan pada bulan September 2012 dan Juni 2013. Revisi petunjuk teknis DAK Bidang Pendidikan tahun 2012 dilakukan karena dalam petunjuk teknis awal yang diterbitkan pada bulan Desember 2011 terdapat risiko yang tinggi dalam substansi materi petunjuk teknis Bidang Pendidikan yang membuat kegamangan Pemda untuk melaksanakannya. Sedangkan revisi petunjuk teknis DAK Bidang Pendidikan Tahun 2013 dilakukan dengan menghapus kegiatan penggandaan dan distribusi buku teks pelajaran sesuai kurikulum 2013.

Lambatnya proses tersebut dalam tahun berjalan mengakibatkan pemda tidak dapat memenuhi ketentuan persyaratan pencairan DAK

Tahap II dan III yaitu pemda boleh mengajukan pencairan DAK ke Kementerian Keuangan bila telah menggunakan minimal 90% DAK tahap sebelumnya.

Kondisi ini mengakibatkan penumpukan pencairan DAK pada Bulan Desember tahun anggaran berkenaan dan timbulnya sisa DAK yang signifikan dan menjadi dana *idle* di Kas Umum Daerah.

Selain permasalahan di atas, hasil Pengawasan DAK menunjukkan adanya permasalahan, antara lain :

- 1) Adanya ketidaksesuaian antara jumlah dana yang dicairkan dengan prestasi kerja (fisik), yakni: realisasi fisik lebih kecil dari realisasi keuangan, antara lain ditunjukkan dengan adanya dana diblokir, pekerjaan fiktif, pekerjaan kurang, keterlambatan pekerjaan, pekerjaan tidak sesuai spesifikasi teknis, dan lain-lain.
- 2) Ketidaktepatan sasaran atas penggunaan DAK dan tidak dimanfaatkannya hasil kegiatan DAK.

Permasalahan tersebut pada akhirnya akan menjadikan kebijakan bidang pendidikan dasar untuk mendukung program wajib belajar pendidikan dasar 9 (Sembilan) tahun yang bermutu dan merata dalam rangka memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Pendidikan dan secara bertahap memenuhi Standar Nasional Pendidikan belum dapat tercapai pada tahun berjalan. Demikian juga kebijakan pendidikan menengah untuk menyediakan sarana prasarana pendidikan yang berkualitas dan mencukupi belum tercapai dalam tahun berjalan.

2. Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disingkat BOS adalah dana yang digunakan terutama untuk biaya non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar, dan dapat dimungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan lain sesuai petunjuk teknis Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Mekanisme penyaluran BOS mengalami perubahan pada tahun 2012. Mekanisme penyaluran BOS TA 2011 adalah transfer dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Kabupaten/Kota, sedangkan pada tahun 2012 mekanisme penyaluran dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Provinsi.

Menteri Keuangan semula berencana mengambil kebijakan untuk mengompensasi sisa BOS TA 2011 ke penyaluran BOS TA 2012 sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 247/PMK.07/2010 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Sementara Bantuan Operasional Sekolah Bagi Pemerintah

Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2011. Pasal tersebut menyatakan bahwa dalam hal Laporan Realisasi Triwulan Keempat terdapat selisih kurang ataupun selisih lebih, maka selisih kurang ataupun selisih lebih tersebut akan diperhitungkan dalam penetapan alokasi sementara Tahun Anggaran berikutnya setelah memperhatikan usulan dari Kementerian Pendidikan Nasional. Namun ketentuan ini ini urung dilakukan karena adanya perubahan mekanisme penyaluran BOS.

Hasil survei menunjukkan timbulnya sisa BOS TA 2011 disebabkan selisih antara alokasi prognosa definitif BOS TA 2011 dengan realisasi penyaluran BOS ke sekolah melalui SP2D dari bendahara umum daerah (BUD). Perhitungan selisih kurang/selisih lebih BOS TA 2011 didasarkan pada laporan realisasi pembayaran yang disusun dan dikirim oleh Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Menteri Keuangan c.q Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK). Disamping itu, beberapa pemda tidak taat melaksanakan kewajiban pelaporan sehingga DJPK tidak dapat memantau sisa BOS TA 2011 pada seluruh pemda penerima dan validitas laporan realisasi pembayaran triwulan I, II, II, dan IV BOS TA 2011 yang disampaikan oleh pemerintah Kabupaten/Kota.

Sisa BOS TA 2011 menjadi bagian dari SilPA Pemda tahun 2011 dan menjadi dana *idle* di Kas Umum Daerah pada 497 Pemda penerima BOS TA 2011.

Kondisi di atas mendorong Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan permintaan kepada BPKP sesuai dengan surat Nomor: S-337/MK.7/2014 tanggal 16 Juli 2014 untuk melakukan pemantauan dan evaluasi dana transfer ke daerah. Bersamaan dengan itu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan juga menyampaikan surat Nomor: 0468/MPK.A/RMS/KU/2014 tanggal 17 Juli 2014 yang meminta BPKP untuk melakukan audit/evaluasi penyaluran dan pertanggungjawaban DAK bidang pendidikan.

Dengan mendasarkan pada kondisi di atas, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi DAK pada tahun 2014 difokuskan untuk menginformasikan jumlah *output* yang dihasilkan dari kegiatan DAK Bidang Pendidikan, capaian *outcome* kegiatan DAK Bidang Pendidikan, penganggaran kembali sisa DAK Bidang Pendidikan pada tahun berikutnya, penilaian efisiensi dan efektifitas kegiatan DAK Bidang Pendidikan, serta inventarisasi sisa BOS TA 2011.

Agar kegiatan monitoring dan evaluasi periode ini dapat mencapai hasil yang optimal sesuai dengan yang diinginkan, diperlukan penataan kegiatan monitoring yang diuraikan lebih lanjut di dalam pedoman monitoring.

B. Peraturan Perundang-undangan Terkait

Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan DAK Bidang Pendidikan dan BOS adalah :

1. Perubahan Keempat Undang Undang Dasar Negara RI (UUD 1945)
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
3. Undang – undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 209/PMK.07/2011 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2012.
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 189/PMK.07/2012 tentang Pelaksanaan Penyaluran Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2012.
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2012 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2013.
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.07/2013 tentang Pelaksanaan Penyaluran Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2013.
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 180/PMK.07/2013 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2014.
14. Peraturan Menteri Keuangan No. 183/PMK.07/2013 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer Ke Daerah.
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional/ Pendidikan dan Kebudayaan tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan 2012, 2013, dan 2014.

16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.07/2010 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Sementara Bantuan Operasional Sekolah bagi Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota TA 2011.
17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 37 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOS Tahun Anggaran 2011.
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.07/2011 tentang Pedoman Umum dan Prognosa Definitif Bantuan Operasional Sekolah bagi Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota TA 2011.
19. Surat Menteri Keuangan Nomor: S-337/MK.7/2014 tanggal 16 Juli 2014 tentang Permintaan Untuk Melakukan Pemantauan Dan Evaluasi Dana Transfer Ke Daerah.
20. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Menengah Tahun Anggaran 2013.
21. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2013 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Dasar Tahun Anggaran 2013.
22. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 100 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2014.
23. Surat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 0468/MPK.A/RMS/KU/2014 tanggal 17 Juli 2014 tentang Permohonan Audit/Evaluasi Penyaluran Dan Pertanggungjawaban DAK Bidang Pendidikan.

BAB II


GAMBARAN UMUM

A. DAK Bidang Pendidikan

Setelah ditetapkan bidang-bidang DAK Pendidikan dan prioritas program pendidikan yang merujuk pada Rencana Kerja Pemerintah tiap tahunnya, proses perencanaan kegiatan pendidikan diawali dengan pertemuan trilateral antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Keuangan, dan Bappenas untuk membahas arah kebijakan, tujuan, sasaran, indikator kinerja (*output* dan *outcome*), ruang lingkup kegiatan, kebutuhan dana, prioritas lokasi, kriteria penerima DAK Pendidikan, dan materi petunjuk teknis.

Atas dasar kesepakatan tersebut, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan meminta Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten/Kota yang menangani urusan pendidikan menyampaikan data teknis kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Selanjutnya data teknis tersebut disampaikan ke Kementerian Keuangan dan dijadikan sebagai salah satu faktor penentu besaran alokasi DAK bidang pendidikan per penda secara nasional dalam pembahasan RAPBN tahun berikutnya dengan DPR.

Hasil penetapan besaran alokasi DAK dikukuhkan dengan Peraturan Menteri Keuangan yang disampaikan kepada penda dan menjadi acuan dasar dalam penyusunan RAPBD dan dasar penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) pelaksana kegiatan DAK Bidang Pendidikan. SKPD teknis membentuk tim pemetaan untuk menentukan sekolah penerima DAK berdasarkan peta kondisi sarana dan prasana sekolah. Penetapan sekolah penerima DAK dikukuhkan dengan Surat Keputusan Kepala Daerah. Langkah perencanaan ini berlaku untuk DAK Pendidikan SD, SMP, SMA, dan SMK. Proses perencanaan di atas dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1 Langkah Perencanaan DAK Bidang Pendidikan

Tahap pelaksanaan kegiatan DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2013 dan 2014 diatur sebagai berikut:

1. Tahun Anggaran 2013

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 201/PMK.07/2012 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2013, DAK Bidang Pendidikan TA 2013 dialokasikan sebesar Rp10.090.774.000.000,00 (sepuluh triliun sembilan puluh miliar tujuh ratus tujuh puluh empat juta rupiah) yang terdiri atas:

- a. Sekolah Dasar (SD) sebesar Rp3.563.929.000.000,00.
- b. Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebesar Rp2.510.325.000.000,00.
- c. Sekolah Menengah Atas (SMA) sebesar Rp1.606.608.000.000,00.
- d. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebesar Rp2.409.912.000.000,00.

Disamping itu terdapat dana DAK tambahan bidang pendidikan sebesar Rp1.000.000.000.000,00 yang dialokasikan untuk 183 Pemda daerah tertinggal. Namun tidak ada pembagian bidang pendidikan (SD, SMP, SMA dan SMK) lebih lanjut atas DAK tambahan bidang pendidikan.

Pendidikan Dasar

Tujuan, sasaran, dan ruang lingkup kegiatan DAK Pendidikan SD dan SMP diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor:79 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Dasar Tahun Anggaran 2013. Kebijakan DAK Bidang Pendidikan Dasar sebagai berikut:

- a. DAK Bidang Pendidikan Dasar dialokasikan untuk mendukung penuntasan program wajib belajar pendidikan dasar 9 (Sembilan) tahun yang bermutu dan merata dalam rangka memenuhi Standar Pelayanan Minimum dan secara bertahap memenuhi Standar Nasional Pendidikan.
- b. Sasaran program DAK Bidang Pendidikan Dasar adalah untuk SD/SDLB dan SMP/SMPLB baik negeri maupun swasta.
- c. Kegiatan DAK Bidang Pendidikan Dasar :

1) Tingkat SD/SDLB :

- a) rehabilitasi ruang kelas rusak sedang;
- b) pembangunan perpustakaan beserta perabotnya;
- c) pengadaan sarana untuk peningkatan mutu pendidikan berupa pengadaan peralatan pendidikan yang meliputi:
 - (1) peralatan pendidikan Matematika;
 - (2) peralatan pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA);
 - (3) peralatan pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS);
 - (4) peralatan pendidikan Bahasa;
 - (5) peralatan Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan;
 - (6) peralatan pendidikan Seni Budaya dan Keterampilan.

Proporsi penggunaan meliputi biaya rehabilitasi ruang kelas dan sarana peningkatan mutu pendidikan dalam rentang proporsi antara 35% sampai dengan 65% sesuai dengan prioritas kebutuhan pemerintah kabupaten/kota.

2) Tingkat SMP/SMPLB :

- a) rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan paling rendah rusak sedang;
- b) pembangunan ruang kelas baru;
- c) pembangunan perpustakaan;
- d) pembangunan ruang belajar lainnya;

e) pengadaan peralatan pendidikan.

Alokasi dana digunakan untuk peningkatan prasarana pendidikan dan pengadaan sarana peningkatan mutu pendidikan dengan rentang proporsi antara 35% sampai dengan 65% sesuai dengan kebutuhan kabupaten/kota dengan urutan prioritas sebagai berikut:

- a) Peningkatan prasarana pendidikan diprioritaskan untuk rehabilitasi ruang belajar dengan tingkat kerusakan minimal rusak sedang beserta perabotnya, pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya;
- b) Bila butir a sudah terpenuhi maka sisa dana alokasi peningkatan prasarana pendidikan bisa digunakan untuk pembangunan ruang/gedung perpustakaan beserta perabotnya, dan pembangunan ruang belajar lain (RBL) beserta perabotnya;
- c) Pengadaan sarana peningkatan mutu pendidikan berupa pengadaan alat pendidikan diprioritaskan untuk peralatan IPS dan peralatan matematika. Apabila seluruh sekolah telah memiliki peralatan IPS dan Matematika maka sisa dana alokasi pengadaan sarana peningkatan mutu pendidikan dapat dipergunakan untuk pengadaan peralatan laboratorium IPA, peralatan laboratorium Bahasa, dan peralatan olah raga.

d. Target yang akan dicapai dalam kegiatan DAK Bidang Pendidikan Dasar untuk SD/SDLB adalah:

- 1) tercapainya kebutuhan ruang kelas yang layak;
- 2) tersedianya ruang perpustakaan beserta perabotnya;
- 3) tersedianya peralatan pendidikan yang memadai.

e. Target yang akan dicapai dalam kegiatan DAK Bidang Pendidikan Dasar untuk SMP/SMPLB adalah:

- 1) bertambahnya ruang belajar dalam kondisi layak sebagai tempat terselenggaranya proses belajar mengajar;
- 2) bertambahnya ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya;
- 3) bertambahnya sarana pendidikan penunjang peningkatan mutu pendidikan.

Pelaksanaan pekerjaan rehabilitasi ruang kelas rusak sedang untuk jenjang SD/SDLB, rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan paling rendah rusak sedang untuk jenjang SMP/SMPLB, pembangunan ruang kelas baru beserta perabotnya, pembangunan ruang perpustakaan beserta perabotnya, atau pembangunan ruang

belajar lainnya beserta perabotnya menggunakan mekanisme **Swakelola** oleh kelompok masyarakat di lingkungan sekolah.

Hal ini sesuai Pasal 3, Pasal 26, Pasal 28, dan Pasal 31 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan melibatkan **partisipasi masyarakat** yang diberi nama **Panitia Pembangunan Sekolah (P2S)** sesuai dengan prinsip manajemen berbasis sekolah.

Pengadaan peralatan pendidikan menggunakan mekanisme penyedia barang/jasa sesuai Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012. Mekanisme pemilihan penyedia barang/jasa bagi kabupaten/kota yang berada di wilayah Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

Pendidikan Menengah

Tujuan, sasaran, dan ruang lingkup kegiatan DAK Pendidikan SMA dan SMK diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 74 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Menengah Tahun Anggaran 2013. Kebijakan DAK Bidang Pendidikan Menengah sebagai berikut:

- a. DAK Bidang Pendidikan Menengah Tahun Anggaran 2013 untuk SMA dan SMK dialokasikan untuk menunjang program Pendidikan Menengah Universal yang bermutu dan merata.
- b. Sasaran program DAK Bidang Pendidikan Menengah Tahun Anggaran 2013 untuk SMA dan SMK negeri dan swasta.
- c. DAK Bidang Pendidikan Menengah Tahun Anggaran 2013 untuk SMA dan SMK digunakan untuk kegiatan berikut:
 - 1) rehabilitasi ruang belajar rusak berat termasuk perabotnya; dan
 - 2) pengadaan sarana dan prasarana peningkatan mutu pendidikan meliputi:
 - a) pembangunan laboratorium;
 - b) pembangunan perpustakaan.
 - c) pengadaan peralatan laboratorium;
 - d) pengadaan buku referensi.

- d. Besarnya alokasi rehabilitasi ruang belajar rusak berat untuk tiap sekolah dapat berbeda sesuai kebutuhan berdasarkan hasil analisis tingkat kerusakan bangunan yang dilakukan oleh instansi berwenang/pihak yang berkompeten.
- e. Sekolah harus memanfaatkan dana yang telah diterima secara optimal. Bila seluruh pekerjaan rehabilitasi ruang belajar rusak berat yang disepakati sudah selesai tetapi masih terdapat sisa dana maka sisa dan tersebut dapat digunakan untuk merehabilitasi prasarana lain sesuai prioritas sekolah.
- f. Kriteria SMA dan SMK penerima DAK Bidang Pendidikan Menengah Tahun Anggaran 2013.

1) Kriteria Umum:


- a) Diprioritaskan bagi sekolah yang mempunyai jumlah siswa yang cenderung stabil atau meningkat;
- b) Sekolah memiliki kepala sekolah definitif;
- c) Khusus untuk sekolah yang dikelola oleh masyarakat harus memiliki izin operasional dan diprioritaskan bagi sekolah yang sudah memiliki status akreditasi;
- d) Bangunan sekolah berada di atas lahan milik sendiri (milik Pemerintah Daerah untuk sekolah negeri, milik yayasan untuk sekolah swasta) yang dibuktikan dengan sertifikat atau bukti peralihan hak (akte jual beli, akte hibah, dan/atau akte peralihan hak) yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
- e) Sekolah telah mengisi data dalam sistem pendataan *online* yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah.

2) Kriteria Khusus:

- a) Rehabilitasi diperuntukkan bagi sekolah yang membutuhkan rehabilitasi ruang belajar dilengkapi dengan analisis tingkat kerusakan bangunan yang disahkan oleh instansi berwenang/pihak yang berkompeten. Rehabilitasi ruang belajar diprioritaskan untuk ruang belajar dengan tingkat kerusakan berat. Dalam hal terdapat ruang penunjang yang rusak berat dan menyatu dengan ruang belajar yang akan direhabilitasi maka ruang tersebut dapat disertakan dalam program rehabilitasi ruang belajar;
- b) Pemberian bantuan pembangunan laboratorium diprioritaskan bagi sekolah yang belum mempunyai laboratorium dan memiliki lahan yang cukup untuk pembangunan laboratorium;

- c) Pemberian bantuan pembangunan perpustakaan diprioritaskan bagi sekolah yang belum mempunyai perpustakaan dan memiliki lahan yang cukup untuk pembangunan perpustakaan;
- d) Pemberian bantuan peralatan laboratorium diprioritaskan bagi sekolah yang belum mempunyai peralatan laboratorium;
- e) Pemberian bantuan buku referensi diprioritaskan untuk sekolah yang belum mempunyai buku referensi atau sekolah yang memiliki buku referensi dalam jumlah yang kurang dari kebutuhan.

Semua proses pengadaan dilakukan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya. Khusus pelaksanaan rehabilitasi ruang belajar, pembangunan ruang perpustakaan dan ruang laboratorium yang termasuk konstruksi sederhana, dilakukan dengan proses swakelola oleh Panitia Pembangunan Sekolah (P2S) dengan melibatkan masyarakat di lingkungan sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Proses tersebut tergambar sebagai berikut:



Gambar 2. Pelaksanaan Kegiatan Bidang Pendidikan TA 2013

2. Tahun Anggaran 2014

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 180/PMK.07/2013 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana

Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2014, DAK Bidang Pendidikan TA 2014 dialokasikan sebesar Rp10.041.300.000.000,00 (sepuluh triliun empat puluh satu miliar tiga ratus juta rupiah) yang terdiri atas:

- a. Sekolah Dasar (SD) sebesar Rp4.016.520.000.000,00.
- b. Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebesar Rp2.510.325.000.000,00.
- c. Sekolah Menengah Atas (SMA) sebesar Rp1.506.195.000.000,00.
- d. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebesar Rp2.008.260.000.000,00

Untuk tahun 2014, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan satu petunjuk teknis yang berlaku untuk pendidikan dasar dan pendidikan menengah yaitu Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 100 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2014 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2014 tanggal 17 Februari 2014.

Pendidikan Dasar

Kegiatan DAK Bidang Pendidikan Dasar untuk SD/SDLB:

- a. diprioritaskan untuk membiayai pengadaan dan distribusi buku teks pelajaran sesuai kurikulum 2013 untuk Sekolah Dasar sehingga kebutuhan buku seluruh peserta didik kelas I, II, IV dan V semester II pada tahun pelajaran 2014-2015 terpenuhi.
- b. sisa DAK Bidang Pendidikan Dasar untuk SD/SDLB setelah digunakan untuk membiayai pengadaan dan distribusi buku teks pelajaran tersebut di atas digunakan untuk membiayai peningkatan prasarana pendidikan dan pengadaan sarana peningkatan mutu pendidikan.

Jenis kegiatan peningkatan prasarana pendidikan SD/SDLB antara lain meliputi:

- a. rehabilitasi ruang kelas/ruang belajar dengan tingkat kerusakan paling rendah rusak sedang beserta perabotnya;
- b. pembangunan ruang kelas baru (RKB) termasuk sanitasi dan perabotnya; dan/atau
- c. pembangunan ruang perpustakaan termasuk sanitasi dan perabotnya.
- d. pembangunan asrama siswa dan/atau rumah dinas guru untuk daerah khusus beserta perabotnya.

Sedangkan pengadaan sarana peningkatan mutu pendidikan

SD/SDLB antara lain meliputi:

- a. peralatan pendidikan Matematika;
- b. peralatan pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA);
- c. peralatan pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS);
- d. peralatan pendidikan Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan;
- e. peralatan pendidikan Bahasa; dan/atau
- f. peralatan pendidikan Seni Budaya dan Keterampilan.

Kegiatan DAK Bidang Pendidikan Dasar untuk SMP/SMPLB:

- a. diprioritaskan untuk membiayai pengadaan dan distribusi buku teks pelajaran sesuai kurikulum 2013 untuk Sekolah Menengah Pertama sehingga seluruh peserta didik kelas VII dan VIII semester II tahun pelajaran 2014-2015 terpenuhi kebutuhan bukunya.
- b. sisa DAK Bidang Pendidikan Dasar untuk SMP/SMPLB setelah digunakan untuk membiayai pengadaan dan distribusi buku teks pelajaran tersebut di atas digunakan untuk membiayai peningkatan prasarana pendidikan dan pengadaan sarana peningkatan mutu pendidikan.

Jenis kegiatan peningkatan prasarana pendidikan SMP/SMPLB antara lain meliputi:

- a. Rehabilitasi ruang kelas/ruang belajar dengan tingkat kerusakan paling rendah rusak sedang termasuk perabotnya;
- b. pembangunan ruang kelas baru (RKB) termasuk sanitasi dan perabotnya;
- c. pembangunan ruang perpustakaan termasuk sanitasi dan perabotnya; dan/atau
- d. pembangunan ruang kelas/ruang belajar lain (RBL) termasuk sanitasi dan perabotnya;
- e. pembangunan asrama siswa dan/atau rumah dinas guru untuk daerah khusus beserta perabotnya.

Sedangkan jenis kegiatan pengadaan sarana peningkatan mutu pendidikan SMP/SMPLB antara lain:

- a. peralatan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS);
- b. peralatan Matematika;
- c. peralatan Laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam (IPA);
- d. peralatan Laboratorium Bahasa; dan/atau

e. peralatan pendidikan Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan

Pendidikan Menengah

Kegiatan DAK Bidang Pendidikan Menengah untuk SMA meliputi antara lain:

a. Pengadaan dan distribusibuku teks pelajaran sesuai kurikulum 2013 untuk Sekolah Menengah Atas (SMA) bagi seluruh peserta didik kelas X dan X I semester II tahun pelajaran 2014-2015;

b. pembangunan prasarana pendidikan meliputi :

- 1) rehabilitasi ruang kelas/ruang belajar yang rusak beserta perabotnya;
- 2) pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya;
- 3) pembangunan ruang perpustakaan beserta perabotnya;
- 4) pembangunan laboratorium beserta perabotnya;
- 5) pembangunan ruang penunjang beserta perabotnya; dan/atau
- 6) pembangunan asrama siswa dan/atau rumah dinas guru untuk daerah khusus beserta perabotnya.

c. pengadaan sarana peningkatan mutu pendidikan antara lain:

- 1) Pengadaan peralatan laboratorium;
- 2) pengadaan buku referensi/materi referenrensi; dan/atau
- 3) pengadaan peralatan olahraga dan kesenian.

Kegiatan DAK Bidang Pendidikan Menengah untuk SMK meliputi antarlain:

1. Pengadaan dan distribusi buku teks pelajaran sesuai kurikulum 2013 untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) bagi seluruh peserta didik kelas X dan X I semester II tahun pelajaran 2014-2015;

2. pembangunan prasarana pendidikan antara lain meliputi:

- 1) Rehabilitasi ruang kelas/belajar yang rusak beserta perabotnya;
- 2) pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya;
- 3) pembangunan ruang praktik siswa beserta perabotnya;
- 4) pembangunan ruang perpustakaan beserta perabotnya;
- 5) pembangunan laboratorium beserta perabotnya;
- 6) pembangunan ruang penunjang beserta perabotnya;
- 7) pembangunan asrama siswa dan/atau rumah dinas guru untuk

daerah khusus beserta perabotnya.


3. pengadaan sarana peningkatan mutu pendidikan antara lain:

- 1) Pengadaan peralatan laboratorium;
- 2) pengadaan peralatan praktik siswa;
- 3) pengadaan buku referensi/materi referrenensi;
- 4) pengadaan peralatan olahraga dan kesenian.

Pengaturan lebih lanjut kegiatan DAK Bidang Pendidikan Menengah (SMA/SMK) dilakukan dengan petunjuk pelaksanaan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Menengah.

Pelaksanaan pengadaan Buku Teks Pelajaran kurikulum 2013 dan pengadaan sarana peningkatan mutu pendidikan menggunakan mekanisme pemilihan penyedia barang/jasa sesuai Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahannya.

Sedangkan pembangunan prasarana peningkatan akses dan mutu pendidikan menggunakan mekanisme **Swakelola** oleh kelompok masyarakat di lingkungan sekolah. Mekanisma swakelola mengacu sesuai Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahannya. Pembangunan dilaksanakan dengan melibatkan partisipasi masyarakat melalui Panitia Pembangunan Sekolah (P2S) sesuai dengan prinsip manajemen berbasis sekolah, tergambar sebagai berikut:




Gambar 3. Pelaksanaan Kegiatan DAK Bidang Pendidikan TA 2014

Khusus untuk daerah 3T (terluar, terdepan, terpencil), daerah Papua, dan daerah Papua Barat, pembangunan prasarana peningkatan akses dan mutu pendidikan dapat menggunakan mekanisme pemilihan penyedia barang/jasa sesuai Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahannya, diluar swakelola.

Pada tahap pelaporan, Dinas Pendidikan secara berkala menyusun laporan penggunaan DAK dan kemajuan pekerjaan. Laporan penggunaan DAK disampaikan kepada DPPKAD untuk dikompilasi menjadi laporan penyerapan penggunaan DAK dan *diinput* dalam aplikasi laporan dana transfer yang disediakan DJPK.

Laporan pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan Dasar Tahun Anggaran 2013 dilakukan secara berjenjang, mulai dari laporan tingkat sekolah, laporan tingkat kab/kota, dan laporan pusat.


Berdasarkan petunjuk teknis DAK Bidang Pendidikan Dasar arus pelaporan disajikan pada Gambar 4.



Gambar 4. Arus Pelaporan DAK Pendidikan Dasar

Demikian pula laporan pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan Menengah Tahun Anggaran 2013 dilakukan secara berjenjang, mulai dari laporan tingkat sekolah, laporan kabupaten/kota, dan laporan pusat sesuai dengan peraturan perundangan.

Berdasarkan petunjuk teknis DAK Bidang Pendidikan Menengah arus pelaporan disajikan pada Gambar 5.



Gambar 5. Arus Pelaporan DAK Pendidikan Menengah

Rincian jenis laporan yang wajib disusun terdapat dalam lampiran 8 Pedoman.

Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan No. 201/PMK.07/2011 tentang Pedoman Umum dan Alokasi DAK TA 2013, dan pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan No. 180/PMK.07/2013 tentang Pedoman Umum dan Alokasi DAK TA 2014, daerah penerima DAK wajib menyediakan Dana Pendamping minimal sebesar 10% (sepuluh persen) dari alokasi DAK masing-masing bidang. Dana Pendamping tersebut wajib dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran berjalan dan **digunakan untuk kegiatan fisik**.

DAK tidak dapat dipergunakan untuk mendanai administrasi kegiatan, penyiapan kegiatan fisik, penelitian, pelatihan, dan perjalanan dinas. Biaya untuk keperluan tersebut dibebankan pada APBD di luar dana pendamping.

B. Sisa DAK Bidang Pendidikan

Pengertian sisa DAK menurut PMK No. 183/PMK.07/2013 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer Ke Daerah adalah Dana Alokasi Khusus yang telah disalurkan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah namun tidak habis dipakai untuk mendanai kegiatan dan/atau kegiatan yang didanai dari DAK tidak teralisasi.

Daerah penerima DAK dapat melakukan optimalisasi penggunaan DAK dengan merencanakan dan menganggarkan kembali kegiatan DAK dalam APBD Perubahan tahun berjalan apabila akumulasi nilai

kontrak pada suatu bidang lebih kecil dari pagu DAK bidang tersebut. Optimalisasi hanya dapat dilakukan untuk kegiatan pada bidang DAK yang samadan sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan {Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Keuangan No. 183/PMK.07/2013}.

Dalam hal pada akhir tahun anggaran terdapat sisa DAK dari bidang-bidang DAK yang *output* kegiatannya sudah tercapai, maka sisa DAK tersebut dapat digunakan untuk mendanai kegiatan DAK dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Sisa DAK dari bidang-bidang tersebut digunakan untuk mendanai kegiatan DAK di bidang yang sama pada tahun anggaran berikutnya; dan/atau
2. Akumulasi sisa DAK dari bidang-bidang tersebut dapat digunakan untuk mendanai kegiatan DAK di bidang tertentu pada tahun anggaran berikutnya dengan memperhatikan prioritas nasional dan menggunakan petunjuk teknis tahun anggaran berjalan.

Sisa DAK tersebut tidak dapat digunakan sebagai dana pendamping DAK. Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari sisa DAK tersebut **harus selesai dan dapat dimanfaatkan** pada tahun anggaran berkenaan.

Kepala Daerah menyampaikan Laporan Penggunaan Sisa DAK kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan c.q Direktur Dana Perimbangan setelah kegiatan yang didanai dari sisa DAK selesai.

Optimalisasi pelaksanaan anggaran DAK di SKPD tersebut diatur dalam **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009** sebagaimana diubah terakhir dengan **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah**

Pengaturan optimalisasi sebagai berikut:

1. Dalam hal pelaksanaan anggaran DAK sampai dengan batas akhir tahun anggaran belum dapat terselesaikan, dapat dilanjutkan melalui mekanisme **Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan (DPA-L)** dengan kriteria sebagai berikut :
 - a. Sisa DAK yang akan dilanjutkan melalui mekanisme DPA-L telah disalurkan dari kas negara ke kas daerah;
 - b. Telah memiliki ikatan perjanjian kontrak dan dimungkinkan dilakukan adendum kontrak;
 - c. Diakibatkan bukan kelalaian dari pengguna anggaran/barang atau pihak rekanan, namun akibat *force majeure*.
2. Sisa DAK pada akhir tahun anggaran dicatat sebagai Sisa Lebih

Perhitungan Anggaran (SiLPA) dan dicantumkan sebagai bagian dari Lampiran 1.9 Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

Berdasarkan peraturan di atas maka sisa DAK dapat bersumber dari:

1. Sisa DAK dari bidang-bidang DAK yang *output* kegiatannya sudah tercapai 100%.
2. Akumulasi nilai kontrak pada suatu bidang lebih kecil dari pagu DAK bidang tersebut atau sisa tender.
3. Kegiatan DAK yang tidak dapat direalisasikan (diselesaikan) seluruhnya atau sebagian sampai dengan akhir tahun anggaran yang terdiri dari:
 - a) SKPD tidak dapat melaksanakan kegiatan (realisasi kegiatan 0%).
 - b) Rekanan tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya (*wanprestasi*) sampai dengan akhir tahun anggaran sehingga ada pemutusan kontrak atau *addendum* perpanjangan waktu.

C. Sisa Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2011

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Pasal 34 ayat 2 menyebutkan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, sedangkan dalam ayat 3 menyebutkan bahwa wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Konsekuensi dari amanat undang-undang tersebut adalah Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan pendidikan bagi seluruh pesertadidik pada tingkat pendidikan dasar (SD dan SMP) serta satuan pendidikan lainyang sederajat.

Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dimulai sejak bulan Juli 2005, telah berperan secara signifikan dalam percepatan pencapaian program wajar 9 tahun. Oleh karena itu, mulai tahun 2009 pemerintah telah melakukan perubahan tujuan, pendekatan dan orientasi program BOS, dari perluasan akses menuju peningkatan kualitas. Mulai tahun 2011 BOS mengalami perubahan mekanisme penyaluran dana, yang semula dari skema APBN menjadi dana perimbangan yang dilakukan melalui mekanisme transfer ke daerah dalam bentuk Dana Penyesuaian untuk Bantuan Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang APBN 2011.

BOS adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar.

Sasaran program BOS adalah semua sekolah SD dan SMP, termasuk Sekolah Menengah Terbuka (SMPT) dan Tempat Kegiatan Belajar Mandiri (TKBM) yang diselenggarakan oleh masyarakat, baik negeri maupun swasta di seluruh provinsi Indonesia. Program Kejar Paket A dan Paket B tidak termasuk sasaran dari program BOS ini.

Secara umum program BOS bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu.

Secara khusus program BOS bertujuan untuk:

1. Membebaskan pungutan bagi seluruh siswa SD negeri dan SMP negeri terhadap biaya operasi sekolah, kecuali pada rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI) dan sekolah bertaraf internasional (SBI);
2. Membebaskan pungutan seluruh siswa miskin dari seluruh pungutan dalam bentuk apapun, baik di sekolah negeri maupun swasta;
3. Meringankan beban biaya operasi sekolah bagi siswa di sekolah swasta.

Besar biaya satuan BOS yang diterima oleh sekolah termasuk untuk BOS Buku, dihitung berdasarkan jumlah siswa dengan ketentuan:


1. SD/SDLB di kota : Rp 400.000,-/siswa/tahun
2. SD/SDLB di kabupaten : Rp 397.000,-/siswa/tahun
3. SMP/SMPLB/SMPT di kota : Rp 575.000,-/siswa/tahun
4. SMP/SMPLB/SMPT di kabupaten : Rp 570.000,-/siswa/tahun

Tahun anggaran 2011, dana BOS diberikan selama 12 bulan untuk periode Januari sampai Desember 2011, yaitu semester 2 tahun pelajaran 2010/2011 dan semester 1 tahun pelajaran 2011/2012. Penyaluran dana dilakukan setiap periode 3 (tiga) bulanan, yaitu periode Januari-Maret, April-Juni, Juli-September dan Oktober-Desember. Penyaluran triwulan pertama, kedua, dan ketiga masing-masing sebesar $\frac{1}{4}$ (satu perempat) dari alokasi sementara yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 247/PMK.07/2010. Penyaluran triwulan keempat sebesar selisih antara penetapan alokasi prognosa definitif BOS (PMK Nomor: 170/PMK.07/2011) dengan jumlah dana yang telah disalurkan dari Triwulan I sampai dengan Triwulan III.

Dana BOS bagi sekolah-sekolah negeri dianggarkan melalui belanja langsung dalam bentuk program/kegiatan, yang uraiannya dialokasikan dalam 3 (tiga) jenis belanja, yaitu belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal.

Penganggaran dilakukan oleh SKPD Pendidikan yang dituangkan dalam Dokumen Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) SKPD. Dana BOS bagi sekolah swasta dianggarkan dalam belanja daerah, kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, obyek belanja hibah kepadabatan/lembaga/organisasi swasta serta rincian obyek dana BOS kepada sekolah swasta yang dituangkan dalam Dokumen Rencana Kerja Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD). Dana BOS yang diberikan oleh pemda kepada sekolah swasta dalam bentuk Hibah dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sesuai dengan tata cara pemberian dan pertanggungjawaban subsidi, hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan yang ditetapkan dalam peraturan kepala daerah.

Sisa BOS dihitung dari alokasi pronogsa definif yang ditetapkan Menteri Keuangan dikurangi dengan SP2D penyaluran BOS ke sekolah negeri dan swasta. Sisa BOS ini belum termasuk sisa BOS di Rekening Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah yang menampung pengembalian dana BOS oleh sekolah. Sekolah mengembalikan dana BOS ke rekening tersebut jika jumlah BOS yang diterima lebih besar dari yang seharusnya. Hal ini terjadi karena jumlah murid yang menjadi dasar perhitungan penyaluran BOS lebih besar dari jumlah murid yang sebenarnya. Penyaluran dana BOS digambarkan pada gambar 6



Gambar 6. Penyaluran BOS TA 2011

Memperhatikan uraian di atas, sisa BOS TA 2011 dapat terjadi jika:

1. Jumlah prognosa definitif BOS TA 2011 lebih besar dari SP2D penyaluran BOS ke sekolah negeri dan swasta.
2. Terdapat saldo di rekening Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota.

BAB III

KERANGKA KERJA PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI

A. Tujuan, Sasaran, dan Ruang Lingkup Monitoring dan Evaluasi DAK Bidang Pendidikan, dan Sisa Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

1. Tujuan

- a. Memberikan masukan kepada Menteri Keuangan dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sebagai bahan pertimbangan dalam rangka penyempurnaan kebijakan perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan DAK Bidang Pendidikan di masa mendatang.
- b. Memberikan informasi kepada Menteri Keuangan dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Gubernur/Bupati/Walikota tentang kesesuaian pelaksanaan pengelolaan DAK Bidang Pendidikan dibandingkan dengan peraturan perundang-undangannya.
- c. Memberikan informasi kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengenai efisiensi dan efektifitas proses penyaluran dan penggunaan DAK bidang Pendidikan yang telah diterima pemda, serta pertanggungjawaban saldo DAK yang masih tersisa dalam rekening kas daerah.
- d. Memberikan informasi kepada Menteri Keuangan dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengenai capaian *output* dan *outcome* DAK Bidang Pendidikan TA 2013.
- e. Memberikan informasi sisa BOS di Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2011 kepada Menteri Keuangan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, serta Gubernur /Bupati/Walikota.

2. Sasaran

Sasaran monitoring dan evaluasi sesuai dengan surat Menteri Keuangan Nomor: S-337/MK.7/2014 tanggal 16 Juli 2014 dan surat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 0468/MPK.A/RMS/KU/2014 tanggal 17 Juli 2014, sebagai berikut:

- a. Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan TA 2013 dan TA 2014.
- b. Sisa DAK TA 2012 dan 2013 yang dianggarkan kembali di tahun anggaran berikutnya.
- c. Sisa BOS TA 2011 di Rekening Kas Umum Daerah.

Jumlah dan kriteria pemerintah daerah (pemda) yang dilakukan monitoring dan evaluasi DAK sebagai berikut :

- a. Sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dalam PKPPT Perwakilan.

- b. Mewakili kota dan kabupaten.
- c. Diprioritaskan pemda yang belum dilakukan monev DAK tahun sebelumnya.
- d. Pemda yang memperoleh alokasi DAK Pendidikan lengkap (SD, SMP, SMA, dan SMK).

Dalam melaksanakan monitoring DAK berdasarkan permintaan Menteri Keuangan, perlu dikoordinasikan dengan penugasan pengawasan lainnya yang menyangkut DAK yang dilakukan oleh perwakilan, dengan memperhatikan hal-hal berikut:

- a. Jika atas pengelolaan DAK yang masuk ruang lingkup monitoring telah dilakukan audit/pemeriksaan oleh BPK atau APIP lain, maka Tim agar mendapatkan salinan surat tugas/notisi hasil audit/berita acara hasil pemeriksaan fisik. Kemudian Tim melakukan monitoring terhadap Kontrak/SPK yang belum diaudit/diperiksa oleh BPK atau APIP lain tersebut.
- b. Dalam hal seluruh kegiatan/kontrak yang dibiayai DAK yang dimonitor oleh Perwakilan telah dilakukan audit/pemeriksaan oleh BPK dan/atau APIP lainnya, maka permasalahan yang diungkap oleh BPK dan/atau APIP lainnya dicantumkan sebagai informasi tambahan di laporan hasil monitoring per bidang dan kompilasi per pemda.
- c. Jika tim tidak mendapatkan bukti bahwa kegiatan DAK tersebut telah diaudit/diperiksa oleh BPK dan/APIP lain, maka Tim melakukan monitoring DAK sesuai permintaan Menteri Keuangan dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Monitoring sisa BOS TA 2011 dilakukan dengan dua cara yaitu melakukan monitoring ke pemda bersamaan dengan monev DAK Bidang Pendidikan dan melalui rekonsiliasi dengan pemda yang diundang ke kantor perwakilan BPKP. Kepala Perwakilan BPKP agar menyusun jadwal dan mengundang pemda penerima BOS TA 2011 dengan dasar surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor: S-250/PK/2014 tanggal 24 Agustus TA 2014 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sisa Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2011.

3. Ruang Lingkup

- a. Ruang lingkup monitoring dan evaluasi adalah penilaian efisiensi dan efektifitas kegiatan DAK Bidang Pendidikan TA 2013 dan 2014, sebagai berikut:
 - 1) Pelaksanaan kegiatan fisik pekerjaan dan realisasi pembayaran masing-masing kontrak pekerjaan/swakelola sampai dengan 31

Desember 2013 dan sampai dengan saat monitoring dan evaluasi.

- 2) Pemanfaatan dan ketepatan sasaran hasil pengelolaan kegiatan yang dibiayai dari DAK Bidang Pendidikan TA 2013 dan TA 2014.
- 3) Penggunaan DAK Bidang Pendidikan SD dan SMP TA 2013-2014 serta DAK Bidang Pendidikan SMA dan SMK TA 2013-2014.
- 4) Pelaporan teknis pengelolaan DAK Bidang Pendidikan sesuai petunjuk teknis DAK Bidang Pendidikan.
- 5) Pencatatan *output* (keluaran) dari pelaksanaan kegiatan DAK Bidang Pendidikan TA 2013 dan TA 2014 dan penilaian capaian *outcome* kegiatan DAK Bidang Pendidikan TA 2013.
- 6) Penganggaran kembali sisa DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012 dan 2013 pada tahun anggaran berikutnya (TA 2013 dan 2014).

Efisien, berarti pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan.

Efektif, berarti pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.

- b. Monitoring sisa BOS Tahun 2011 per 31 Desember 2011 pada Pemerintah Kabupaten/Kota penerima dana BOS.

Data yang diperlukan untuk dapat mencakup seluruh ruang lingkup money, dapat diperoleh dari:

- a. Pemerintah Pusat, data dikumpulkan oleh Tim BPKP Pusat.
 - 1) Kementerian Keuangan, yaitu pada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan, berupa :
 - a) Data anggaran dan realisasi penyaluran DAK TA 2012, 2013, dan 2014 ke seluruh Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota per 31 Desember.
 - b) Data anggaran dan realisasi penyaluran BOS TA 2011.
 - c) Peraturan Menteri Keuangan tentang alokasi sementara BOS TA 2011 dan alokasi prognosa definitif BOS TA 2011.
 - 2) Petunjuk teknis DAK Bidang Pendidikan TA 2012, 2013, dan 2014 yang ditetapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

b. Pemerintah Daerah, data dikumpulkan oleh Tim Perwakilan BPKP.

1) Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang menerima DAK Bidang Pendidikan TA 2012, 2013, dan 2014 serta BOS TA 2011 dengan SKPD terkait dengan bidang DAK Bidang Pendidikan dan BOS yang meliputi:

a) DPA Bidang Pendidikan tahun 2012, 2013, dan 2014.

b) Realisasi dan pencairan DAK Bidang Pendidikan TA2012, 2013, dan 2014 dari Rekening Kas Umum Daerah/BUD ke SKPD/pihak ketiga untuk 2013 dan 2014.

c) Prestasi fisik pelaksanaan kegiatan yang dibiayai Bidang Pendidikan tahun 2013, dan 2014 sampai dengan saat pengawasan.

d) Laporan teknis (output) dari kegiatan DAK Bidang Pendidikan TA 2013 dan 2014.

e) Sisa DAK TA 2012 dan TA 2013 di Rekening Kas Umum Daerah dan penganggaran kembali dalam DPA TA 2013 dan TA 2014.

f) Anggaran BOS TA 2011 yang tercantum dalam APBD TA 2011 /APBD-P TA 2011 kabupaten/kota penerima BOS.

g) BOS TA2011, untuk sekolah negeri dialokasikan dalam DPA SKPD Teknis, sedangkan untuk BOS sekolah swasta dialokasikan dalam DPA PPKD kabupaten/kota per 31 Desember 2011.

h) Realisasi penyaluran BOS ke Sekolah dan sisa dana BOS di rekening Kas Daerah dan rekening penampungan Tim Manajemen BOS kabupaten/kota per 31 Desember 2011.

2) Data kabupaten/kota penerima BOS TA 2011.

B. Risiko

Seluruh tujuan dan sasaran di atas ditetapkan dengan menyadari bahwa pengelolaan dana DAK Bidang Pendidikan dan pengelolaan dana BOS memiliki risiko, antara lain:

1. Keterlambatan pengesahan APBD/APBD-P.
2. Proses pencairan DAK tidak didasarkan pada Laporan Penyerapan DAK tahap sebelumnya yang sebenarnya.
3. Laporan Penyerapan DAK Bidang Pendidikan tiap tahap tidak didukung dengan dokumen sumber yang valid (SPM/SP2D).
4. Keterlambatan penyusunan, sosialisasi, dan penyampaian Juknis

DAK Bidang Pendidikan dan revisinya dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kepada daerah penerima DAK.

5. Ketidakakuratan data jumlah siswa dan sekolah di Kabupaten/Kota penerima dana BOS TA 2011.
6. Keterlambatan penyaluran BOS oleh Pemda kepada masing-masing sekolah.
7. Keterlambatan penyampaian laporan realisasi pembayaran BOS kepada Menteri Keuangan.
8. Ketidakakuratan laporan penyaluran BOS ke sekolah dan laporan realisasi pembayaran BOS.
9. Penggunaan sisa dana BOS TA.2011 untuk kegiatan lain.
10. Diskresi manajemen yang tidak kondusif.
11. Proses pengadaan barang/jasa yang lambat.
12. Penyedia Barang dan Jasa yang tidak kompeten.
13. SDM Pemda yang tidak kompeten.
14. Gangguan alam.

C. Rencana dan Jadwal Kegiatan

Jadwal waktu pelaksanaan monev DAK Bidang Pendidikan TA 2013, 2014 dan sisa BOS TA 2011 direncanakan sebagai berikut:

No.	Kegiatan	September 2014				Okt 2014			
		M1	M2	M3	M4	M1	M2	M3	M4
1	Workshop pedoman pengawasan dan persiapan pelaksanaan monev DAK Bidang Pendidikan dan BOS	1							
2	Pelaksanaan dan penyusunan laporan oleh Perwakilan		2	2	2				
3	Quality Assurance oleh Tim BPKP Pusat			3	3				
4	Validasi hasil monev tim perwakilan					4	4		
5	Penyusunan Kompilasi Nasional Monev DAK Bidang Pendidikan dan BOS						5	5	
6	Penyampaian Laporan Kompilasi Nasional Monev DAK Bidang Pendidikan dan BOS								6

D. Output dan Outcome yang diharapkan

1. Output

Output yang diharapkan dari kegiatan monitoring ini adalah:

- a. Laporan kompilasi Nasional hasil monitoring dan evaluasi pengelolaan DAK bidang Pendidikan SD, Pendidikan SMP, Pendidikan SMA, dan Pendidikan SMK pada Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kotaseseluruh Indonesia yang disampling,

disampaikan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan serta Menteri Keuangan.

- b. Laporan kompilasi evaluasi *outcome* Bidang Pendidikan yang dibiayai DAK TA 2013.
- c. Laporan kompilasi nasional hasil monitoring terhadap sisa BOS TA 2011 disampaikan kepada Menteri Keuangan dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

2. *Outcome*

Outcome yang diharapkan dari kegiatan pengawasan ini adalah dimanfaatkannya laporan tersebut oleh pengambil keputusan, dalam hal ini Menteri Keuangan dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dalam rangka penyempurnaan kebijakan dan peningkatan akuntabilitas pengelolaan dana DAK Bidang Pendidikan dan Bantuan Operasional Sekolah.

E. Pembiayaan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi

Biaya untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi DAK Bidang Pendidikan dan sisa BOS TA 2011 sampai dengan tahap penyusunan laporan oleh Perwakilan BPKP serta biaya untuk melaksanakan perencanaan sampai penyusunan laporan di tingkat nasional menjadi beban anggaran BPKP dan anggaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

F. Metodologi Penyusunan Pedoman

1) Survei Pendahuluan.

Survei dilakukan untuk mendapatkan gambaran mekanisme pengelolaan DAK Bidang Pendidikan dan BOS sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Survei dilakukan pada Kementerian Keuangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta pemda. Survei meliputi penelaahan peraturan perundangan yang terkait, gambaran realisasi pencairan DAK di Kementerian Keuangan, dan survei lapangan pada dua pemda.

2) Penyusunan Pedoman Monitoring dan Evaluasi.

Dari hasil survei, tim BPKP Pusat melakukan penyusunan pedoman monitoring dan evaluasi DAK Bidang Pendidikan dan sisa BOS beserta aplikasi sebagai acuan bagi tim Perwakilan BPKP dalam melakukan monitoring dan evaluasi.

3) Diseminasi/ *Workshop*.

Workshop bertujuan memperoleh persamaan persepsi mengenai pelaksanaan dan pelaporan monitoring dan evaluasi DAK Bidang Pendidikan dan BOS. Peserta *workshop* adalah Kepala Perwakilan,

Kepala Bidang APD, Pengendali Teknis, dan Ketua Tim dari Perwakilan BPKP seluruh Indonesia. Rencana, jadwal, dan bahan *workshop* disampaikan lewat korespondensi elektronik yaitu *email*, pengaktifan konten forum monitoring DAK dalam jejaring intern *lotus notes*.

G. Tahapan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi

1. Tim BPKP Pusat

1) Penjaminan Mutu (*Quality Assurance*) Monitoring

Tim BPKP Pusat akan melakukan QA terhadap pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi DAK dan BOS TA 2011 di beberapa perwakilan guna memastikan bahwa langkah monitoring yang dilaksanakan oleh tim Perwakilan BPKP telah sesuai pedoman dan membahas berbagai permasalahan/kendala yang dihadapi tim di lapangan. Untuk keperluan pengendalian kegiatan, Perwakilan BPKP membuat laporan dua mingguan pelaksanaan dengan format yang telah ditentukan.

2) Validasi Hasil Monitoring

Guna menjamin bahwa laporan hasil monitoring (LHM) yang dikirim perwakilan BPKP sesuai dengan data dan kondisi pelaksanaan pekerjaan, Tim BPKP Pusat akan melakukan validasi. Kegiatan validasi ini meliputi validasi kesesuaian LHM dengan pedoman, kesesuaian *hard copy* LHM dan *softcopy* LHM, kesesuaian LHM dengan aplikasi monitoring, dan pengisian aplikasi monitoring.

3) Kompilasi

Tim BPKP Pusat menyusun laporan kompilasi tingkat nasional hasil monitoring dan evaluasi DAK Bidang Pendidikan dan laporan kompilasi nasional sisa BOS TA 2011 untuk disampaikan kepada Menteri Keuangan dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

2. Perwakilan BPKP

Tahapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi DAK Bidang Pendidikan dan BOS yang dilakukan Perwakilan BPKP adalah:

a. Perencanaan

Pada tahap perencanaan, kegiatan yang dilaksanakan Perwakilan BPKP meliputi:

- 1) Melakukan diseminasi pedoman serta pelaporannya kepada seluruh PFA yang akan ditugaskan dan mempelajari secara seksama pedoman monitoring dan evaluasi DAK Bidang Pendidikan dan BOS.

- 2) Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah mengenai rencana pelaksanaan monitoring dan evaluasi DAK Bidang Pendidikan dan inventarisasi sisa BOS TA 2011.
 - 3) Melakukan pengumpulan data/informasi yang terkait dengan pengelolaan DAK Bidang Pendidikan dan sisa BOS TA 2011.
- b. Persiapan monitoring dan evaluasi DAK Bidang Pendidikan dan BOS

Pada tahap persiapan monitoring, kegiatan yang dilaksanakan Perwakilan BPKP meliputi:

- 1) Menyusun tim dan mempersiapkan Surat Tugas Tim monitoring dan evaluasi DAK Bidang Pendidikan dan sisa BOS TA 2011. (Contoh ST pada lampiran 7 Pedoman).
 - 2) Menentukan pemerintah daerah yang dilakukan monitoring dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a) Pemda yang dimonitor disesuaikan dengan jumlah penugasan pengawasan yang telah ditetapkan dalam PKP2T Perwakilan.
 - b) Samping atas Pemda yang dimonitor agar mencakup Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota dan Pemerintah Daerah yang mendapat bantuan Bank Dunia dalam penerapan sistem informasi pendidikan (daftar terlampir).
 - 3) Melakukan pembicaraan pendahuluan dengan Kepala Daerah/ Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/BUD/Kepala SKPD pelaksana DAK.
- c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi DAK Bidang Pendidikan dan sisa BOS.

- 1) Sebagai langkah awal, tim melakukan reviu atas pengendalian intern SKPD pelaksana kegiatan DAK Bidang Pendidikan dengan menggunakan *check list internal control*. Hasil reviu pengendalian intern dituangkan dalam laporan kompilasi per Pemda dengan simpulan secara kualitatif.

Reviu pengendalian intern atas pengelolaan DAK pada SKPD pelaksana kegiatan DAK Bidang Pendidikan terdiri dari 24 pertanyaan. Pengisian ini bertujuan mengidentifikasi kelemahan pengendalian intern dan dituangkan dalam KKA *Internal Control* pada lampiran 6 pedoman.

- 2) Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan DAK Bidang Pendidikan TA 2013 dan TA 2014, sisa DAK TA 2012 dan 2013 yang dianggarkan kembali di tahun anggaran

berikutnya, serta inventarisasi capaian *output dan out comes* DAK Bidang Pendidikan TA 2013. Program kerja monev atas ketiga hal tersebut dibahas lebih lanjut dalam **Bab IV**.

- 3) Melaksanakan monitoring sisa BOS TA 2011 yang dilakukan dengan dua cara yaitu:
 - a) melakukan monitoring ke pemda bersama dengan monitoring dan evaluasi DAK Bidang Pendidikan.
 - b) melakukan rekonsiliasi dengan pemda yang diundang ke kantor perwakilan BPKP Provinsi.

Program kerja monitoring sisa BOS TA 2011 dengan 2 cara tersebut dibahas lebih lanjut dalam **Bab IV**.

- d. Pelaporan hasil monitoring dan evaluasi DAK Bidang Pendidikan dan sisa BOS.

- 1) Perwakilan BPKP

Perwakilan BPKP berkewajiban menyusun laporan monitoring dan evaluasi DAK dan sisa BOS berupa:

- a) Laporan monev per Bidang Pendidikan SD, Pendidikan SMP, Pendidikan SMA, dan Pendidikan SMK TA 2013 dan 2014 pada masing-masing Pemerintah Daerah yang dilakukan monev dan disampaikan kepada Pimpinan SKPD pelaksana kegiatan dengan tembusan kepada Kepala Daerah (Bupati/Walikota) dan Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP. Format laporan tersaji pada lampiran 1 dan 2 Pedoman.
- b) Laporan Kompilasi Monitoring dan Evaluasi DAK Bidang Pendidikan yang disampaikan kepada Kepala Daerah (Bupati/Walikota).Format laporan tersaji pada lampiran 3 Pedoman.
- c) Laporan inventarisasi sisa BOS TA 2011 per pemda baik yang dimonitoring lapangan maupun yang dilakukan monitoring di Kantor Perwakilan (untuk pemda yang tidak dilakukan monitoring lapangan) disampaikan ke **Deputi Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah**. Dan tidak disampaikan ke Pemerintah Daerah. Format laporan tersaji pada lampiran 1 dan 2 Pedoman. Format laporan tersaji pada lampiran 4 Pedoman.
- d) Laporan Kompilasi sisa BOS TA 2011 seluruh pemda per wilayah Provinsi disampaikan ke **Deputi Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah**. Format laporan tersaji pada lampiran 5 Pedoman.

Khusus laporan inventarisasi sisa BOS TA 2011 tidak disampaikan ke pemma yang bersangkutan, namun pemma cukup disampaikan berita acara rekonsiliasi.

Laporan dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy* disampaikan kepada Deputi Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah c.q Direktorat Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Wilayah II. Khusus untuk penyampaian *softcopy* dikirimkan ke alamat email Priyanta.EN@bpkp.go.id dan Halimatun.S@bpkp.go.id serta cc ke alamat prienugroho@gmail.com dan inda.rianti@yahoo.com.

Untuk mempercepat proses validasi laporan Perwakilan dan penyusunan kompilasi laporan tingkat nasional, *softcopy* laporan, khususnya lampiran laporan, agar segera dikirim via *email* terlebih dahulu setelah selesai direviu oleh Kepala Bidang (DL3).

Penyampaian laporan kepada Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah diharapkan sesuai dengan jadwal waktu yang telah ditetapkan dalam Bab III huruf C.

Penyampaian laporan hasil monitoring kepada Gubernur/Bupati/Walikota/Kepala SKPD dilakukan setelah validasi oleh Tim BPKP Pusat sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.

2) BPKP Pusat

Melaksanakan penyusunan laporan kompilasi nasional hasil monitoring untuk disampaikan kepada Menteri Keuangan berupa:

- a) Laporan kompilasi Nasional hasil monitoring dan evaluasi pengelolaan DAK bidang Pendidikan SD, Pendidikan SMP, Pendidikan SMA, dan Pendidikan SMK pada Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota seluruh Indonesia, disampaikan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan serta Menteri Keuangan.
- b) Laporan kompilasi evaluasi outcome Bidang Pendidikan yang dibiayai DAK TA 2013.
- c) Laporan kompilasi nasional hasil pengawasan terhadap sisa BOS TA 2011 disampaikan kepada Menteri Keuangan dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

BAB IV

PROGRAM KERJA MONITORING DAN EVALUASI

A. Monitoring dan Evaluasi DAK Pendidikan TA 2013 dan TA 2014.

Ruang Lingkup : Penggunaan DAK Bidang Pendidikan
a.3, SD/SMP/SMA/SMK Tahun Anggaran 2013
dan Tahun Anggaran 2014

*(Pelaksanaan
ruang lingkup
huruf a angka 3
pedoman hal 29)*

Tujuan 1 : • Untuk meyakini bahwa alokasi DAK Bidang Pendidikan TA 2013 dan 2014 telah dianggarkan seluruhnya dalam DPA.

• Untuk meyakini penganggaran dana pendamping alokasi DAK telah sesuai ketentuan dan telah digunakan sesuai ketentuan.

• Untuk meyakini bahwa pencairan DAK Tahun Anggaran 2013 dan 2014 dari Rekening Kas Umum Daerah/BUD kepada SKPD/Pihak III telah sesuai dengan ketentuan.

Langkah-langkah monitoring:

1. Dapatkan DPA bidang Pendidikan SD/SMP/SMA/SMK TA 2013 dan TA 2014 yang telah disahkan.
2. Teliti apakah pagu di DPA bidang Pendidikan SD/SMP/SMA/SMK TA 2013 telah sama/sesuai dengan pagu DAK dalam PMK No. 201/PMK.07/2012 Tentang Alokasi dan Pedoman Umum Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2013. Jika terdapat selisih kurang/lebih, catat jumlahnya dan identifikasi penyebabnya.
3. Teliti apakah pagu di DPA bidang Pendidikan SD/SMP/SMA/SMK TA 2014 telah sama/sesuai dengan pagu DAK dalam PMK No.180/PMK.07/2013 Tentang Alokasi dan Pedoman Umum Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2014. Jika terdapat selisih kurang/lebih, catat jumlahnya dan identifikasi penyebabnya.
4. Teliti rincian kegiatan dari DPA DAK Pendidikan SD/SMP/SMA/SMK TA 2013 apakah:

- a. Kegiatan tersebut telah sesuai dengan kegiatan yang ditetapkan dalam juknis DAK Bidang Pendidikan SD/SMP/SMA/SMK TA 2013. [*Lihat Permendikbud No.79 Tahun 2013 (Revisi dari No. 12 Tahun 2013) untuk SD dan SMP, serta Permendikbud No.74 Tahun 2013 (Revisi dari No. 8 Tahun 2013) 3 untuk SMA dan SMK*].
 - b. Output kegiatan tersebut terukur dan sesuai usulan dari tim teknis SKPD.
 - c. Outputkegiatan pendidikan SD/SMP telah selaras dan sinkron dengan target dalam juknis (lihat lampiran Permendikbud No. 79 tahun 2013 tentang perubahan Permendikbud No. 12 tahun 2013 tentang petunjuk teknis penggunaan DAK bidang pendidikan dasar tahun anggaran 2013 angka romawi II huruf E dan F).
 - d. Output kegiatan pendidikanSMA/SMK telah selaras dan sinkron dengan target dalam juknis (lihat lampiran Permendikbud No. 74 tahun 2013 tentang perubahan Permendikbud No. 8 tahun 2013 tentang petunjuk teknis penggunaan DAK bidang Pendidikan Menengah tahun anggaran 2013 angka romawi IV huruf B).
5. Teliti rincian kegiatan dari DPA DAK Pendidikan SD/SMP/SMA/SMK TA 2014 apakah:
- a. Kegiatan tersebut telah sesuai dengan kegiatan yang ditetapkan dalam juknis DAK Bidang Pendidikan SD/SMP/SMA/SMK TA 2014. [*Lihat Permendikbud No.13 Tahun 2014 (Revisi dari No. 100 Tahun 2013)*].
 - b. Output kegiatan tersebut terukur dan sesuai usulan dari tim teknis SKPD.
 - c. Output kegiatan SD/SMP/SMA/SMK telah selaras dan sinkron dengan target dalam juknis ([*Lihat Permendikbud No.13 Tahun 2014 (Revisi dari No. 100 Tahun 2013)*]).
6. Teliti besaran dana pendamping yang ditetapkan dalam DPA, apakah telah mencapai minimal sebesar 10% dari alokasi DAK Bidang Pendidikan dan digunakan untuk kegiatan fisik DAK (Pasal 61 ayat 1 dan 2 PP Nomor 55 Tahun 2005). Jika tidak ada dana pendamping, identifikasi penyebabnya.
7. Dapatkan kontrak/SPK/Swakelola di Bidang Pendidikan SD/SMP/SMA/SMK TA 2013 dan TA 2014 dan buatlah daftarnya untuk dilakukan monitoring lebih lanjut berupa pengujian substansi dokumen pembayaran (SP2D), dokumen Kontrak/SPK/Swakelola dan pemeriksaan fisik lapangan, tidak termasuk evaluasi proses pelelangan pengadaan barang/jasa.

8. Dapatkan dan catat semua data SP2D per DPA masing-masing Bidang DAK Pendidikan SD/SMP/SMA/SMKTA 2013 dan TA 2014 untuk memperoleh data informasi aliran keuangan seluruh bidang.
9. Teliti data SP2D dan trasir data tersebut ke data kontrak/SPK/Swakelola di atas per masing-masing Bidang Pendidikan SD/SMP/SMA/SMKTA 2013 dan TA 2014.
10. Buat simpulan dari langkah-langkah kerja tersebut di atas.
11. Tentukan sisa DAK Pendidikan SD/SMP/SMA/SMKTA 2013 dan TA 2014 di Kas Umum Daerah.
12. Jika sisa DAK Pendidikan SD/SMP/SMA/SMKTA 2013 jumlahnya material, identifikasikan dan klasifikasi penyebabnya sebagai berikut:
 - a. Keterlambatan penerbitan Perda APBD TA 2013.
 - b. Keterlambatan penyusunan DPA/DPPA sehingga SKPD tidak dapat melaksanakan kegiatannya awal tahun.
 - c. Keterlambatan penerbitan juknis atau revisi juknis DAK Pendidikan SD/SMP/SMA/SMKTA 2013.
 - d. Ketidaksiapan SDM pada SKPD pelaksana.
 - e. Lain-lain.

Ruang Lingkup a.1 : Pelaksanaan kegiatan fisik pekerjaan dan realisasi pembayaran masing-masing kontrak/ pekerjaan/swakelola sampai dengan 31 Desember 2013 dan pada saat monev.
Pelaksanaan ruang lingkup huruf a angka 1 pedoman hal 29)

Tujuan 1 : Untuk meyakini pelaksanaan pembayaran telah sesuai dengan realisasi fisik.

1. Dapatkan kontrak/SPK/swakelola Bidang Pendidikan SD/SMP/SMA/SMK TA 2013 dan TA 2014 yang ditetapkan untuk dilakukan pemantauan lebih lanjut berupa pengujian substansi dokumen realisasi penyerapan, Kontrak/SPK/Swakelola dan pemeriksaan lapangan.
2. Pelajari ketentuan pembayaran termin yang terdapat dalam kontrak/SPK/data swakelola.
3. Catat dan teliti SP2D sebagai pembayaran termin sampai dengan per 31 Desember 2013 dan sampai dengan saat monev.
4. Bandingkan butir 3) dengan nilai kontrak secara keseluruhan, dan dapatkan sisa pembayaran termin yang belum dibayarkan tiap

kontrak per masing-masing bidang DAK per 31 Desember 2013 dan 2014.

5. Khusus untuk TA 2013, jika masih ada sisa pembayaran termin yang belum dibayarkan tiap kontrak per 31 Desember 2013, identifikasikan apakah sisa tersebut termasuk dalam:
 - a. kegiatan fisik/kontrak yang per 31 Desember 2013 belum selesai 100%, namun kegiatan tersebut tetap dilanjutkan dan telah selesai pada tahun 2013 (saat monitoring).
 - b. kegiatan fisik/kontrak yang per 31 Desember 2013 maupun per saat monitoring belum selesai.
6. Jika termasuk dalam butir 5a) dan 5b) di atas, telusuri dan teliti cara pembayaran sisa termin apakah menggunakan APBD yang tidak bersumber dari DAK (memakai dana talangan)?
7. Teliti apakah pengajuan SP2D dilakukan dengan melampirkan antara lain berita acara kemajuan fisik, pemenuhan kewajiban pajak, dan syarat-syarat lainnya sesuai ketentuan yang berlaku di daerah.
8. Teliti apakah seluruh pengajuan SP2D pencairan DAK di atas dilakukan bertahap atau sekaligus yang mengakibatkan lonjakan penarikan pada Triwulan IV tahun 2013. Bila terjadi lonjakan penarikan DAK, telusuri penyebab utamanya.
9. Teliti dalam pembayaran kontrak/SPK apakah terdapat kekurangan kewajiban pembayaran pajak dan denda keterlambatan yang belum dipungut.
10. Untuk kontrak/SPK/Swakelola Bidang Pendidikan SD/SMP/SMA/SMK TA 2014, catat realisasi pembayaran dan kemajuan fisiknya per saat monev. *(Kemungkinan besar beberapa kegiatan DAK Pendidikan TA 2014 belum direalisasikan, antara lain: pekerjaan pengadaan dan distribusi buku teks pelajaran sesuai kurikulum 2013 untuk SD, SMP, SMA, maupun SMK. Demikian juga kegiatan lain di bidang Pendidikan SD/SMP belum teralisasi karena petunjuk pelaksanaan dari Dirjen Pendidikan Dasar belum/terlambat terbit).*
11. Buat simpulan efisiensi dan efektifitas kegiatannya.

Tujuan 2 : Untuk meyakini realisasi fisik atas pelaksanaan pekerjaan DAK.

Langkah-Langkah Monitoring:

1. Dapatkan laporan kemajuan fisik per 31 Desember 2013 untuk DAK TA 2013 dan per saat monev untuk DAK TA 2014 dari masing-

masing kegiatan fisik/kontrak yang dilaksanakan per bidang.

2. Dapatkan kontrak/SPK/swakelola yang akan dilakukan monitoring fisik lapangan secara uji petik. Pelajari ruang lingkup pekerjaan dan RABnya. Uraikan dan hitung nilai rupiah **bila** dalam hasil telaah dokumen kontrak/SPK/swakelola (*desk monitoring*) di atas terdapat kelebihan perhitungan volume RAB kontrak.
3. Lakukan pengujian atas laporan kemajuan fisik per 31 Desember 2013 yang digunakan untuk mengajukan permintaan pembayaran termin dari masing-masing kegiatan fisik/kontrak yang dilakukan uji petik monitoring lapangan dengan data pendukung sebagai dasar pengujian fisik di lapangan.
4. Jumlah sampel kontrak/SPK/Swakelola yang di cek fisik ditentukan dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. Mewakili pekerjaan kegiatan rehabilitasi ruang kelas, pembangunan ruang kelas baru, pembangunan gedung perpustakaan dan pembangunan laboratorium, serta pengadaan peralatan pendidikan.
 - b. Memiliki risiko penyimpangan yang tinggi berdasarkan pertimbangan auditor.
 - c. minimal 25% dari jumlah kontrak/SPK yang pengadaannya melalui mekanisme penyedia barang/jasa (bukan swakelola). Sedangkan untuk kegiatan swakelola melalui Panitia Pembangunan Sekolah (P2S) jumlah kontrak yang diuji petik untuk dilakukan cek fisik ditentukan oleh tim monitoring masing-masing Perwakilan BPKP berdasarkan *professional judgment* dengan mempertimbangkan sebaran lokasi.
- Lakukan monitoring fisik lapangan atas pekerjaan kontrak/swakelola yang dijadikan sampel (uji petik) monitoring dan buat berita acara monitoring fisik.
- Uraikan dan hitung nilai rupiah **bila** dalam hasil monitoring fisik ditemukan pekerjaan fiktif, kekurangan volume pekerjaan, kelebihan realisasi pembayaran dibandingkan dengan kemajuan fisik pekerjaan pada saat monitoring, serta jaminan uang muka dan jaminan pelaksanaan yang belum dicairkan bagi kontrak yang diputus (karena rekanan *wanprestasi* dan menghentikan pekerjaannya, namun telah menerima uang muka).
- Khusus DAK bidang Pendidikan agar dicermati jika penyerapannya dilaporkan telah 100% pada akhir tahun 2013. mengingat petunjuk teknisnya baru diperoleh pada bulan Juni 2013. Ada indikasi di

beberapa pemerintah daerah, membuat berita acara fiktif untuk dapat mencairkan DAK Bidang Pendidikan pada akhir tahun 2013.

- Buat simpulan dari langkah langkah tersebut di atas.

Ruang Lingkup : Penggunaan DAK Pendidikan SD/SMP/SMA/SMK Tahun Anggaran 2013 oleh Pemerintah Daerah telah tepat sasaran dan pemanfaatan hasil kegiatan DAK Tahun 2013 oleh Pemerintah Daerah.
(pelaksanaan ruang lingkup huruf a angka 3 pedoman hal 29)

Tujuan : Untuk menilai ketepatan sasaran dan pemanfaatan hasil kegiatan DAK Bidang Pendidikan Tahun 2013.

Langkah-Langkah Monitoring :

1. Teliti apakah kegiatan telah sesuai dengan kriteria teknis masing-masing bidang.
2. Lakukan monitoring ketepatan sasaran kegiatan.
3. Lakukan penilaian apakah pekerjaan yang telah dinyatakan selesai 100% pada saat monitoring, telah dapat dimanfaatkan sesuai peraturan perundang-undang dan petunjuk teknisnya.
4. Untuk pekerjaan yang pada saat monitoring lapangan realisasi fisiknya tidak mencapai 100%, lakukan penelaahan :
 - a. Mengecek hasil pekerjaan yang tidak mencapai fisik 100% tersebut, dapat dimanfaatkan atau tidak.
 - b. Menghasil pekerjaan yang tidak mencapai fisik 100% tersebut akan memberikan manfaat bila pekerjaan tersebut dilanjutkan.
5. Buat simpulan dari langkah langkah tersebut di atas.

Ruang Lingkup : Pencatatan *output* (keluaran) dari pelaksanaan DAK bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2013 dan penilaian capaian *outcome* kegiatan DAK Bidang Pendidikan bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2013.
(pelaksanaan ruang a.5, lingkup huruf a angka 5 pedoman hal 30)

Tujuan : Untuk menilai pencapaian target *output* dan pencatatan dan pelaporannya.

Langkah-Langkah Monitoring:

1. Dapatkan register kontrak/SPK/Swakelola di bidang DAK Pendidikan SD/SMP/SMA/SMK Tahun Anggaran 2013 dan TA 2014
 2. Dapatkan berita acara kemajuan fisik atas kontrak/SPK/Swakelola, identifikasi jenis *output* yang dihasilkannya hanya untuk kontrak/SPK/Swakelola yang telah selesai 100% s.d. saat monitoring.
 3. Buat analisis pencapaian *output* dibandingkan dengan target *output* yang ditetapkan dalam DPA.
 4. Jika persentase pencapaiannya kurang dari 100% dan/atau pencapaiannya sangat rendah, identifikasi penyebab utamanya dan konfirmasikan penyebabnya ke SKPD terkait.
 5. Teliti apakah SKPD telah menyusun laporan pelaksanaan kegiatan DAK secara berjenjang mulai dari laporan tingkat sekolah, laporan kabupaten/kota, dan laporan pusat.
 6. Teliti apakah penda telah menyampaikan laporan triwulanan dan akhir tahun triwulan dan laporan akhir yang memuat laporan pelaksanaan kegiatan dan penggunaan DAK Bidang Pendidikan Dasar/Menengah kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
 7. Buat daftar *output* dari kegiatan DAK Bidang Pendidikan TA 2013 dan TA 2014.
 8. Teliti apakah *output* tersebut telah diserahterimakan ke sekolah dan dicatat sebagai aset/persediaan dalam neraca.
 9. Buat simpulan dan tuangkan dalam KKA.
- B. Monitoring dan Evaluasi Penganggaran Kembali Sisa DAK Bidang Pendidikan TA 2012 dan TA 2013.

Ruang Lingkup : Penganggaran kembali Sisa DAK Bidang a.6, Pendidikan Tahun Anggaran 2012 dan 2013 pada tahun anggaran berikutnya
(pelaksanaan ruang lingkup huruf a angka 6 pedoman hal 30)

Tujuan : Untuk mengetahui jumlah sisa DAK Bidang Pendidikan SD/SMP/SMA/SMK TA 2012 dan 2013 dan penganggarnya kembali pada tahun anggaran berikut

Langkah-langkah monitoring:

Sisa DAK Pendidikan SD dan SMP TA 2012 yang dianggarkan kembali ke tahun anggaran berikutnya (TA 2013 dan TA 2014).

1. Dapatkan DPA bidang pendidikan SD dan/atau SMP TA 2013 lalu teliti apakah terdapat penganggaran kembali sisa DAK Bidang Pendidikan SD dan SMP dari TA 2012 dalam DPA tersebut.
2. Telusuri sisa DAK Bidang Pendidikan SD dan/atau SMP yang bersumber dari DAK Bidang Pendidikan SD dan/atau SMP TA 2012 dengan cara:
 - a. Dapatkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) TA 2012;
 - b. Teliti anggaran, realisasi, dan sisa DAK bidang Pendidikan SD dan/atau SMP TA 2012 yang tercantum dalam LRA tersebut;
 - c. Identifikasi penyebab utama adanya sisa DAK bidang SD dan/atau SMP TA 2012, apakah berasal dari:
 - 1) Sisa DAK dari bidang-bidang DAK yang *output* kegiatannya sudah tercapai 100%.
 - 2) Akumulasi nilai kontrak pada suatu bidang lebih kecil dari pagu DAK bidang tersebut atau sisa tender.
 - 3) Kegiatan DAK yang tidak dapat direalisasikan (diselesaikan) seluruhnya atau sebagian sampai dengan akhir tahun anggaran yang terdiri dari:
 - a) SKPD tidak dapat melaksanakan kegiatan (realisasi kegiatan 0%).
 - b) Rekanan tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya (*wanprestasi*) sampai dengan akhir tahun anggaran sehingga ada pemutusan kontrak atau *addendum* perpanjangan waktu.
 - d. Buat simpulan apakah sisa DAK tersebut telah dianggarkan kembali ke tahun anggaran 2013 dan *cross check* dalam DPA Bidang Pendidikan SD/SMP TA 2013.
 - e. Jika sisa DAK Bidang Pendidikan SD/SMP TA 2012 tidak dianggarkan seluruhnya, identifikasi penyebabnya dan konfirmasi kepada masing-masing SKPD.
3. Dapatkan LRA TA 2013, lalu teliti realisasi, dan sisa DAK bidang Pendidikan SD dan/atau SMP TA 2013 yang bersumber dari TA 2012. Jika masih terdapat sisa, identifikasi penyebabnya, lalu apakah sisa tersebut telah dianggarkan kembali di TA 2014. Jika tidak dianggarkan kembali, identifikasi penyebabnya. (lakukan langkah-langkah seperti nomor 2 di atas).

Sisa DAK Pendidikan SD, SMP, SMA, dan SMK TA 2013 yang dianggarkan kembali ke TA 2014

4. Dapatkan DPA DAK Bidang Pendidikan SD/SMP/SMA/SMKTA 2014, lalu teliti apakah terdapat penganggaran kembali sisa DAK Bidang Pendidikan SD/SMP/SMA/SMK dari TA 2013 dalam DPA tersebut.
5. Telusuri sisa DAK Bidang Pendidikan SD/SMP/SMA/SMK yang bersumber dari DAK Bidang Pendidikan SD/SMP/SMA/SMKTA 2013 dengan cara:
 - a. Dapatkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) TA 2013;
 - b. Teliti anggaran, realisasi, dan sisa DAK bidang Pendidikan SD/SMP/SMA/SMKTA 2013 yang tercantum dalam LRA tersebut;
 - c. Identifikasi penyebab utama adanya sisa DAK bidang SD/SMP/SMA/SMKTA 2013, apakah berasal dari:
 - 1) Sisa DAK dari bidang-bidang DAK yang *output* kegiatannya sudah tercapai 100%.
 - 2) Akumulasi nilai kontrak pada suatu bidang lebih kecil dari pagu DAK bidang tersebut atau sisa tender.
 - 3) Kegiatan DAK yang tidak dapat direalisasikan (diselesaikan) seluruhnya atau sebagian sampai dengan akhir tahun anggaran yang terdiri dari:
 - a) SKPD tidak dapat melaksanakan kegiatan (realisasi kegiatan 0%).
 - b) Rekanan tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya (*wanprestasi*) sampai dengan akhir tahun anggaran sehingga ada pemutusan kontrak atau *addendum* perpanjangan waktu.
 - d. Buat simpulan apakah sisa DAK tersebut telah dianggarkan kembali ke tahun anggaran 2014 dan *cross check* dalam DPA Bidang Pendidikan SD/SMP/SMA/SMKTA 2014.
 - e. Jika sisa DAK Bidang Pendidikan SD/SMP/SMA/SMKTA 2013 tidak dianggarkan seluruhnya, identifikasi penyebabnya dan konfirmasi kepada masing-masing SKPD, apakah:
 - a) Pemda tidak mengetahui/tidak memahami ketentuan optimalisasi DAK (pasal 29 Peraturan Menteri Keuangan No. 06/PMK.07/2012/pasal 26 Peraturan Menteri Keuangan No. 183/PMK.07/2013) dan hanya menjadi SiLPA dan tersimpan di Rekening Kas Umum Daerah.
 - b) Digunakan untuk kegiatan di luar DAK Bidang Pendidikan.
 - c) Pemda tidak dapat mengidentifikasi Saldo DAK Bidang Pendidikan (jumlah saldo dan tahun anggaran sumber dana) karena pencatatan sisa DAK tidak memadai).

6. Tuangkan dalam KKA dan buat simpulannya.

C. Evaluasi Capaian *Outcome* DAK Bidang Pendidikan yang direalisasikan tahun 2013.

Evaluasi capaian *outcome* DAK Bidang Pendidikan yang direalisasikan TA 2013 dilaksanakan oleh Tim Pusat menggunakan data yang didapatkan dari Tim Perwakilan. Tim Perwakilan BPKP memperoleh data melalui daftar isian yang diisi oleh pejabat bidang program pada Dinas Pendidikan. Daftar isian terdiri dari pengisian data DAK Pendidikan oleh Dinas Pendidikan (lampiran 11) dan pengisian data DAK Pendidikan oleh Dinas Pendidikan oleh sekolah penerima DAK Pendidikan (lampiran 12)

Langkah kerja:

1. Dapatkan target *outcome* sesuai dengan Renja SKPD Dinas Pendidikan.
2. Dapatkan data profil pendidikan tahun 2013.
3. Dapatkan laporan realisasi pelaksanaan DAK Pendidikan tahun 2013.
4. Meminta pejabat bidang program Dinas Pendidikan untuk mengisi daftar isian (lampiran 11).
5. Tim memastikan pengisian data sesuai dengan data profil dan laporan realisasi pelaksanaan DAK Pendidikan.
6. Meminta pihak sekolah mengisi isian lampiran 12 pada saat pemeriksaan fisik ke lapangan.

D. Monitoring dan Evaluasi sisa BOS TA 2011.

Monitoring sisa BOS TA 2011 dilakukan dengan dua cara yaitu melakukan monitoring ke pemda bersamaan dengan monev DAK Bidang Pendidikan dan melalui rekonsiliasi dengan pemda yang diundang ke kantor perwakilan BPKP dengan langkah-langkah monitoring sama untuk dua cara.

Tujuan : Pemantauan terhadap kewajiban penyusunan menyusun dan wajib menyampaikan Laporan Triwulanan Realisasi Pembayaran BOS kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dan Kementerian Pendidikan Nasional sesuai amanat pasal 6 Peraturan Menteri Keuangan No. 247/PMK.07/2010 tanggal 27 Desember 2010 yang akan digunakan sebagai bahan analisis di tingkat nasional.

Langkah monitoring:

1. Dapatkan data alokasi prognosa definitif BOS TA 2011 untuk Kabupaten/Kota penerima BOS TA 2011 (sesuai PMK No. 170/PMK.07/2011).
2. Dapatkan laporan triwulanan realisasi pembayaran BOS TA 2011 yang disusun pemda dan disampaikan ke Menteri Keuangan. [*Sesuai ketentuan dalam pasal 6 ayat (1) dan (2) PMK No. 247/PMK.07/2010, Pemda wajib menyampaikan laporan realisasi pembayaran BOS triwulanan*]
3. Dapatkan daftar SP2D yang diterbitkan untuk pembayaran BOS TA 2011 ke sekolah negeri maupun sekolah swasta. SP2D ini diterbitkan secara triwulanan. Lalu kelompokkan menjadi per SD dan SMP.
4. Hitung sisa BOS TA 2011 per SD dan SMP, tuangkan dalam KKA.
5. Teliti apakah sisa BOS TA 2011 tersebut masih tersimpan di rekening Kas Umum Daerah dan tidak digunakan untuk pembiayaan kegiatan lainnya. Catat nomor rekening penyimpanannya.
6. Konfirmasikan ke pejabat pengelolaan keuangan daerah jika ternyata sisa BOS tersebut dipakai untuk pembiayaan kegiatan lain dan identifikasi penyebabnya.
7. Dapatkan informasi rekening yang dibuka oleh Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kabupaten/Kota yang menampung pengembalian dana BOS oleh sekolah. (*Sekolah mengembalikan dana BOS ke rekening tersebut jika jumlah BOS yang diterima lebih besar dari yang seharusnya. Hal ini terjadi karena jumlah murid yang menjadi dasar perhitungan penyaluran BOS lebih besar dari jumlah murid yang sebenarnya.*)
8. Hitung sisa dana BOS di Rekening Tim Manajemen BOS yang belum disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah sebagai bagian dari sisa BOS TA 2011.
9. Mintakan rekening korannya, cek sisanya dan konfirmasi apakah sisa BOS di rekening tersebut telah disetorkan ke Kas Umum Daerah. Jika belum disetorkan seluruhnya atau sebagian, identifikasi penyebabnya.
10. Lakukan prosedur nomor 1 dan 9 di atas saat rekonsiliasi sisa BOS TA 2011 pada pemda yang diundang ke Kantor Perwakilan BPKP. Pemda tersebut terlebih dahulu diundang secara tertulis dan buatlah *cek list* permintaan data sesuai dengan prosedur di atas.
11. Buatlah berita acara rekonsiliasi sisa BOS TA 2011 (format berita acara tersaji pada lampiran 6 pedoman).

12. Buat simpulan.

13. Buat laporannya untuk masing-masing kabupaten/kota sesuai format dalam lampiran 4 dan laporan kompilasi per wilayah provinsi sesuai format dalam lampiran 5 pedoman.

E. *Reviu Internal Control*

Tim melakukan reviu atas pengendalian intern untuk lingkup SKPD dengan menggunakan *check list internal control*. Pengisian *check list* hanya satu kali untuk satu SKPD pelaksana kegiatan DAK Bidang Pendidikan.

Simpulan atas reviu pengendalian intern atas pengelolaan DAK Bidang Pendidikan (total 24 pertanyaan) berupa Memadai, Cukup Memadai, dan Kurang Memadai, dengan klasifikasi sebagai berikut:

1. Jika jawaban Ya dibawah 65% (jumlah Ya dibawah 16) maka disimpulkan Kurang Memadai.
2. Jika jawaban Ya antara 65% - 85% (jumlah Ya 16 sampai dengan 20) maka disimpulkan Cukup Memadai.
3. Jika jawaban Ya diatas 85% (jumlah Ya 21 ke atas) maka disimpulkan Memadai.

Reviu internal control ini dituangkan dalam KKA *Internal Control* pada Lampiran Pedoman No. 7. Simpulan atas sistem pengendalian intern dituangkan dalam laporan kompilasi monitoring dan evaluasi DAK dan BOS per pemda dengan format tersaji dalam Lampiran Pedoman No. 3.

F. Kertas kerja

Format kertas kerja yang dibuat tim berasal dari pengoperasian aplikasi, kecuali untuk berita acara rekonsiliasi sisa BOS TA 2011 dan berita acara monitoring fisik. Caranya dengan menggunakan menu *copy paste* isian aplikasi.

BAB V

PENUTUP

Mulai dari tahun anggaran 2010, DAK bidang pendidikan menjadi sorotan karena pelaksanaan kegiatannya melewati batas waktu yang ditetapkan. Penyebab utama adalah keterlambatan penerbitan juknis ataupun revisi juknis yang setiap tahunnya selalu berubah sampai dengan tahun 2013.

Disisi lain, keberhasilan pelaksanaan kegiatan BOS TA 2011 masih menyisakan persoalan adanya pengendapan sisa BOS di 497 Kabupaten/Kota sebagai akibat perubahan tata cara penyaluran BOS pada tahun anggaran 2012. Untuk itu, diharapkan hasil monitoring ini dapat memberikan informasi kepada Menteri Keuangan dan berguna dalam pengambilan kebijakan terhadap sisa BOS tersebut.

Disamping itu juga, hasil monitoring diharapkan dapat memberikan informasi dan saran kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Gubernur/Bupati/Walikota untuk peningkatan akuntabilitas pengelolaan DAK khususnya bidang pendidikan.

Akhirnya, semoga pedoman ini dapat dimanfaatkan untuk penyelesaian penugasan yang baik.

LAMPIRAN - LAMPIRAN



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PERWAKILAN BPKP PROVINSI.....**

Jl.

Nomor :/20142014

Lampiran :Lembar

an : Laporan Hasil Monitoring
Hal dan Evaluasi Pengelolaan
DAK Bidang Pendidikan
SD/SMP/SMA/SMK*)
pada
Kabupaten/Kota.....
Tahun Anggaran 2013

Kepada

Yth. Kepala Dinas.....

Kabupaten/Kota.....

Menindaklanjuti Surat Menteri Keuangan Nomor: S-337/MK.7/2014 tanggal 16 Juli 2014 dan Surat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 0468/MPK.A/RMS/KU/2014 tanggal 17 Juli 2014 yang meminta BPKP untuk melakukan pemantauan dan evaluasi dana transfer ke daerah serta audit/evaluasi penyaluran dan pertanggungjawabab DAK bidang Pendidikan, dan berdasarkan Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP ProvinsiNomor..... tanggal....., kami telah melakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan DAK Bidang Pendidikan SD/SMP/SMA/SMK*) tahun anggaran 2013 pada Kabupaten/Kota..... dari tanggal sampai dengan tanggal.....

Ruang lingkup monitoring dan evaluasi tidak termasuk proses pengadaan barang dan jasa.

Hasil monitoring dan evaluasi dapat kami laporkan sebagai berikut:

1. Kesesuaian pencairan DAK dengan Penggunaan

DPA DAK Bidang Pendidikan SD/SMP/SMA/SMK*) tahun anggaran 2013 sebesar Rp terdiri dari DAK sebesar Rp dan dana pendamping sebesar Rp atau ...% dari alokasi DAK Bidang Pendidikan SD/SMP/SMA/SMK*) tahun anggaran 2013.

Jumlah pencairan DAK Bidang Pendidikan SD/SMP/SMA/SMK*) tahun anggaran 2013 melalui SP2D Daerah dari Rekening Kas Umum Daerah

ke Rekening SKPD/Pihak Ketiga sebesar Rp.....atau% dari anggaran (DPA) sebesar Rp..... Sedangkan jumlah pencairan dana pendamping Bidang ... sebesar Rp.....atau% dari anggaran (DPA) sebesar Rp.....

Dengan demikian terdapat sisa DAK Bidang Pendidikan SD/SMP/SMA/SMK*) sebesar Rp..... atau ...% dari alokasi. Hal tersebut disebabkan

Sisa tersebut telah dianggarkan kembali dalam APBD/P TA 2014 sebesar Rp....., sehingga masih ada sisa DAK TA 2013 per saat monitoring sebesar Rp..... yang tersimpan di Rekening Kas Umum Daerah. Pemda tidak menganggarkan kembali seluruh sisa DAK Bidang Pendidikan SD/SMP/SMA/SMK*) ke tahun anggaran berikutnya karena (pilihan):

- a) Pemda tidak mengetahui/tidak memahami ketentuan optimalisasi DAK dalam pasal 29 Peraturan Menteri Keuangan No. 06/PMK.07/2012;
- b) Digunakan untuk kegiatan di luar DAK;
- c) Adanya kebijakan Pemda yang menjadi sisa DAK sebagai SiLPA dan tersimpan di Rekening Kas Umum Daerah.

(paragraf di atas untuk kondisi pemda menganggarkan kembali sisa DAK sebagian saja)

Kegiatan DAK Bidang Pendidikan SD/SMP/SMA/SMK*) tahun anggaran 2013 di Kabupaten/Kota... direalisasikan dalam kontrak/SPK/swakelola dengan nilai Rp....., (terdiri dari DAK sebesar Rp..... dan Dana Pendamping sebesar Rp.....). Dari seluruh jumlah kontrak/SPK/swakelola tersebut dilakukan monitoring fisik sebanyak..... kontrak/SPK/swakelola dengan nilai Rp....., (terdiri dari DAK sebesar Rp..... dan Dana Pendamping sebesar Rp.....) Rincian kontrak/SPK/Swakelola dapat dilihat pada lampiran 1.

Hasil **monitoring** terhadap penyaluran DAK Bidang Pendidikan SD/SMP/SMA/SMK*) dari Rekening Kas Umum Daerah ke Dinas...../Pihak Ketiga periode 1 Januari s/d 31 Desember 2013 menunjukkan adanya permasalahan yang perlu ditindaklanjuti sebagai berikut:

- 1) Terdapat pencairan yang pekerjaannya tidak dilaksanakan sebesar Rp *(diuraikan sesuai kriteria temuan: kondisi, kriteria, sebab, akibat, tanggapan audit, rekomendasi)*
- 2) Terdapat **kekurangan pekerjaan** pada pelaksanaan kegiatan fisik/kontrak/swakelola sebesar Rp..... *(diuraikan sesuai kriteria temuan: kondisi, kriteria, sebab, akibat, tanggapan audit, rekomendasi)*

- 3) Terdapat **kelebihan pembayaran melebihi nilai kontrak** pada pelaksanaan kegiatan fisik/kontrak/swakelola sebesar Rp(contoh kasus : pemda menerbitkan SP2D melebihi nilai kontrak/SPK/swakelola)
- 4) Terdapat keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang belum dipungut dendanya pada pelaksanaan kegiatan fisik/kontrak/swakelola sebesar Rp (diuraikan sesuai kriteria temuan: kondisi, kriteria, sebab, akibat, tanggapan auditan, rekomendasi)
- 5) Terdapat kewajiban pajak/retribusi yang belum dipungut dan/atau disetor ke Kas Daerah/Negara pada pelaksanaan kegiatan fisik/kontrak sebesar Rp (diuraikan sesuai kriteria temuan: kondisi, kriteria, sebab, akibat, tanggapan auditan, rekomendasi)
- 6) Terdapat pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis pada pelaksanaan kegiatan fisik/kontrak/swakelola sebesar Rp diuraikan sesuai kriteria temuan: kondisi, kriteria, sebab, akibat, tanggapan auditan, rekomendasi
- 7) Terdapat kelebihan perhitungan volume RAB kontrak/mark up (kemahalan harga) pada pelaksanaan kegiatan fisik/kontrak sebesar Rp diuraikan sesuai kriteria temuan: kondisi, kriteria, sebab, akibat, tanggapan auditan, rekomendasi
- 8) Terdapat tagihan atas pihak ketiga yang belum diterima oleh Bendahara Umum Daerah (dapat berupa : Jaminan pelaksanaan/uang muka dari rekanan yang wanprestasi belum dicairkan dan disetorkan ke kas daerah; IMB yang belum disetorkan ke Kas Umum Daerah) pada pelaksanaan kegiatan fisik/kontrak sebesar Rp

(jenis temuan di atas yang diungkap dalam laporan hanya yang ditemukan dalam monitoring)

2. Realisasi Ouput Kegiatan DAK Pendidikan SD/SMP/SMA/SMK*) TA 2013

Hasil monitoring dan evaluasi kegiatan DAK Pendidikan SD/SMP/SMA/SMK*) menunjukkan bahwa realisasi output kegiatan DAK Pendidikan SD/SMP/SMA/SMK*) dibandingkan dengan target output yang ditetapkan dalam DPA sebagai berikut:

No.	Uraian kegiatan	Target		Realisasi		%	% Tertimbang
		Jumlah	Satuan	Jumlah	Satuan		
1	2	3	4	5	6	7=5/3	8
1	Rehabilitasi Ringan Ruang Kelas SD	120	Unit	120	Unit	100	5,16
2	Pengadaan Buku Teks Kurikulum 2013	1.450	Buah	1.350	Buah	93,10	1,80
3	Pembangunan Ruang Perpustakaan + Meubelair SD	140	Unit	100	Unit	71,43	66,36
4	,,,dst.. (sesuai target dalam DPA)						
							73,32

Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada lampiran 2.

Dari tabel di atas menunjukkan rendahnya pencapaian target pada kegiatan..... Hal ini disebabkan....

(uraikan permasalahan dan penyebab rendahnya pencapaian output dari kegiatan yang dilakukan monev, lakukan analisis sampai dapat diidentifikasi root cause-nya)

3. Ketepatan Sasaran Penggunaan DAK SD/SMP/SMA/SMK*) TA 2013

Monitoring terhadap ketepatan sasaran penggunaan DAK bidang Pendidikan SD/SMP/SMA/SMK*) dilakukan terhadap pelaksanaan kegiatan/kontrak DAK Bidang Pendidikan SD/SMP/SMA/SMK*) yang dilakukan monitoring/cek fisik. Jumlah Kontrak/SPK/Swakelola yang dilakukan monitoring/cek fisik adalah sejumlah Kontrak/SPK/Swakelola atau% dari total

Kontrak/SPK/Swakelola DAK bidang Pendidikan SD/SMP/SMA/SMK*). Sedangkan nilai Kontrak/SPK/Swakelola DAK bidang Pendidikan SD/SMP/SMA/SMK*) yang dilakukan monitoring/cek fisik adalah Rp..... atau % dari total nilai Kontrak/SPK/Swakelola DAK bidang Pendidikan SD/SMP/SMA/SMK*) senilai Rp..... dengan simpulan penilaian ketepatan sasaran sebagai berikut:

Lokasi pembangunan ruang perpustakaan beserta perabotnya tidak berada pada lahan milik sendiri senilai Rp.....

(Uraikan permasalahan, identifikasi penyebab utama, akibat dan saran)

Pendistribusian alat peraga IPA dilakukan pada SD yang masih memiliki peralatan yang sama hasil kegiatan DAK Bidang Pendidikan SD tahun anggaran sebelumnya.

(Uraikan permasalahan, identifikasi penyebab utama, akibat dan saran)

.... dst.

(kriteria untuk penilaian ketepatan sasaran terdapat dalam juknis DAK bidang Pendidikan)

Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada lampiran 3.

4. Pemanfaatan hasil kegiatan DAK

Monitoring terhadap pemanfaatan hasil kegiatan DAK bidang Pendidikan SD/SMP/SMA/SMK*) dilakukan terhadap pelaksanaan kegiatan/kontrak DAK Bidang Pendidikan SD/SMP/SMA/SMK*) yang dilakukan monitoring/cek fisik. Jumlah Kontrak/SPK/Swakelola yang dilakukan monitoring/cek fisik adalah sejumlah Kontrak/SPK/Swakelola atau ...% dari total Kontrak/SPK/Swakelola DAK bidang Pendidikan SD/SMP/SMA/SMK*). Sedangkan nilai Kontrak/SPK/Swakelola DAK bidang Pendidikan SD/SMP/SMA/SMK*) yang dilakukan monitoring/cek fisik adalah Rp..... atau % dari total nilai Kontrak/SPK/Swakelola DAK bidang Pendidikan SD/SMP/SMA/SMK*) senilai Rp.....

Hasil monitoring terhadap pemanfaatan hasil kegiatan DAK bidang Pendidikan SD/SMP/SMA/SMK*), menunjukkan ada hasil kegiatan yang tidak dimanfaatkan senilai Rp..... atau% dari nilai Kontrak/SPK/Swakelola DAK bidang Pendidikan SD/SMP/SMA/SMK*) yang dilakukan monitoring/cek fisik sebesar Rp yang bidang dengan simpulan penilaian pemanfaatan sebagai berikut

1) Pengadaan peralatan laboratorium pada SMA 32 Kabupaten Blora tidak dapat dimanfaatkan senilai Rp

2) ...dst

(uraian mengenai kondisi pemanfaatan dan penyebab tidak dimanfaatkannya hasil kegiatan DAK)

Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada lampiran 3.

5. Hal – hal lain yang perlu diperhatikan

a. Terdapat penggunaan DAK Bidang Pendidikan SD/SMP/SMA/SMK*) untuk membiayai kegiatan yang seharusnya tidak boleh dibiayai dengan DAK seperti belanja administrasi umum, biaya penyiapan proyek fisik, biaya penelitian, biaya pelatihan, biaya perjalanan pegawai daerah, dan lain-lain biaya umum sejenis

Hal ini disebabkan

b. Anggaran DAK dalam DPA Bidang Pendidikan SD/SMP/SMA/SMK*) lebih kecil dari pagu DAK yang ditetapkan dalam PMK No. 201/PMK.07/2011 sebesar Rp ...

(Catatan: Pelaksanaan kegiatan DAK dan pencairannya didasarkan pada dana yang ditetapkan dalam DPA yang seharusnya nilainya sama dengan pagu alokasi. Jika nilai dana DAK dalam DPA lebih rendah dari pagu, sementara pemerintah daerah telah menerima transfer dari Rekening Kas Umum Daerah sebesar 100% dari pagu melalui proses pengajuan pencairan dana secara bertahap atas seluruh dana pagu yang dialokasikan, maka di akhir tahun timbul SiLPA. Hal ini menunjukkan adanya indikasi bahwa pemerintah daerah sengaja menyusun DPA lebih rendah dari pagu alokasi, sehingga dimungkinkan Transfer dana dari Kas Negara digunakan untuk kegiatan di luar DAK).

c. Sisa Dana kegiatan DAK Bidang Pendidikan SD/SMP/SMA/SMK*) yang tidak terdapat dalam SiLPA per 31 Desember 2013 sebesar Rp...

d. Terdapat dana diblokir pada pelaksanaan kegiatan DAK Bidang Pendidikan SD/SMP/SMA/SMK*) bidang... .. sebesar Rp...

e. Proporsi penggunaan DAK Kegiatan Pendidikan SD/SMP/SMA/SMK antara biaya rehabilitasi ruang kelas dan sarana peningkatan mutu pendidikan tidak sesuai juknis.

(nomor a s/d e merupakan contoh hal-hal yang perlu diperhatikan dan dikembangkan sesuai hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan Tim Perwakilan BPKP)

6. Pelaporan kegiatan DAK

Dari hasil monitoring dan evaluasi, pelaporan pelaksanaan kegiatan DAK Bidang Pendidikan SD/SMP/SMA/SMK*) TA 2013 secara berjenjang belum/telah dilaksanakan sebagaimana diwajibkan dalam petunjuk teknis DAK Pendidikan SD/SMP/SMA/SMK*) TA 2013. Laporan yang belum/telah dibuat sebagai berikut:

(Uraikan jenis laporan yang belum dilaksanakan. Matriks laporan yang harus dibuat per jenjang mulai dari sekolah s/d kabupaten/kota dapat dilihat dalam lampiran 8 pedoman)

7. Tindak lanjut hasil monitoring tahun sebelumnya

(uraikan tindak lanjut hasil monitoring tahun lalu jika ada)

Kepala Perwakilan,

.....

NIP

Tembusan :

1. Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah;
2. Bupati/Walikota;
3. Inspektur Kabupaten/Kota.

^{*)}Pilih salah satu bidang

Daftar kontrak/SPK/Swakelola pada Bidang Pendidikan SD/SMP/SMA/SMK *) Tahun Anggaran 2013

No	Status Kegiatan**)	Kontrak/SPK/Swakelola		Nama Rekanan/ Pelaksana	Uraian pekerjaan	Target Output		Nilai Kontrak/SPK/Swakelola		Realisasi Output		Progres Fisik	
		Nomor	Tanggal			Jml	Satuan	DAK	Pendamping	Jumlah	Jml	Satuan	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1													
2													
3													
4													
5													
6													
dst													
Jumlah													

*) Pilih Bidanganya

Penjelasan:

- 1 Nomor
- 2 Status kegiatan sesuai jenis-jenis kegiatan di juknis DAK masing-masing bidang dan tahun
- 3 Nomor Kontrak/SPK/Swakelola
- 4 Tanggal Kontrak/SPK/Swakelola
- 5 Nama Rekanan (utk penyedia bji) atau pelaksana untuk swakelola yaitu Panitia Pembangunan Sekolah (P2S)
- 6 Uraian pekerjaan sesuai judul Kontrak/SPK/Swakelola
- 7 Target output
- 8 Nilai Kontrak/SPK/Swakelola porsi DAK
- 9 Nilai Kontrak/SPK/Swakelola porsi pendamping
- 10 Jumlah nilai Kontrak/SPK/Swakelola porsi
- 11 Target output
- 12 % fisik per saat monitoring (dapat diambil dari BA fisik terakhir)
- 13 tanggal BA yang mendukung progress fisik tersebut

TARGET DAN REALISASI TERtimbang KEUANGAN SERTA OUTPUT DAK BIDANG PENDIDIKAN SD/SMP/SMK/SMA/1 TA 2013

LAMPIRAN NOMOR 1/8 -10 PEDOMAN

Uraian Kegiatan	% Bobot	Keuangan			Output			% Tertimbang	
		Anggaran	Realisasi	%	target Jumlah Satuan	Realisasi Jumlah Satuan	%	Keu	Fisik
1	2	3	4	5=4/3	6	7	8=7/6	9=2x5	10=2x8
Rehabilitasi Ringan Ruang Kelas SD	5,16	1.200.000.000	110.000.000	9,17	120 Unit	120 Unit	100	0,47	5,16
Pengadaan Buku Teks Kurikulum 2013	1,94	450.000.000	435.000.000	96,67	1.450 Buah	1.350 Buah	93,10	1,87	1,80
Perbaruan Ruang Perpustakaan + Meubelair SD	92,90	21.600.000.000	15.550.000.000	71,99	140 Unit	100 Unit	71,43	66,88	66,36
Jumlah	100	23.250.000.000	16.095.000.000					69,23	73,32

Jumlah angka ini harus sinkron dgn rincian angka output di kolom daftar KoriL SPK_Swa

Penjelasan

- 1 sikan uraian kegiatan
- 2 sikan % bobot = anggaran/total anggaran
- 3 sikan anggaran keuangan
- 4 sikan realisasi keuangan
- 5 sikan % realisasi keuangan = kolom 4 : kolom 3
- 6 sikan target output dan satuannya
- 7 sikan realisasi output dan satuannya
- 8 sikan % realisasi keuangan = kolom 7 : kolom 6
- 9 sikan % tertimbang keuangan = kolom 2 x kolom 5
- 10 sikan % tertimbang output = kolom 2 x kolom 8

HASIL KEGIATAN/OUTPUT DAK BIDANG PENDIDIKAN SD/SMP/SMAS/SMK* TAHUN ANGGARAN 2013/2014* YANG TIDAK TEPAT SASARAN

Jumlah angka in harus sinkron dgn rincian dalam Kont SPK_Swa

Jumlah	Nilai Kontrak (Rp)		Jumlah
	DAK	Pendamping	
45	14.000.000.000	1.400.000.000	15.400.000.000
14	9.725.000.000	9.250.000	10.037.500.000
31.11			65.18

Kontrak SPK Swakelola bidang Pendidikan SD/SMP/SMAS/SMK* TA 2013
Kontrak SPK Swakelola yang dimonitoring fisik/keak fisik
Prosentase (%)

catatan:
Date disamping juga sama dengan data penilaian peneraanaan

DAFTAR KONTRAK SPK SWAKELOLA YANG OUTPUT NYA TIDAK TEPAT SASARAN

Tanggal	Nomor	Uraian Kegiatan	Rekanan	Nilai Kontrak (Rp)		Jumlah	Ket	Nilai	Ket	Nilai	Ket	Nilai	Ket	Nilai	Ket	Nilai	Ket	Total
				DAK	Pendamping													
5/10/2013	DISDK SD/2013/1985	Pembangunan Gedung Perpustakaan SD 224	PT. A	550.000.000	55.000.000	605.000.000	.	1	605.000.000	605.000.000
6/9/2013	DISDK SD/2013/1095	Berhablasi Ruang Kelas	PT.B	325.000.000	52.250.000	377.250.000	1	377.250.000	377.250.000
9/9/2013	DISDK SD/2013/2039	Pembangunan Ruang kelas Baru SD	PT. C	1.875.000.000	200.806.000	2.075.806.000	.	.	2.075.806.000	2.075.806.000
....
.....
dst	dst	dst	dst	dst	dst	dst	.	.	dst	dst

*jika pilih bidang yang sesuai



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PERWAKILAN BPKP PROVINSI.....**

Jl.

Nomor :/20142014
 Lampiran :Lembaran
 : Laporan Hasil Monitoring dan
 Hal Evaluasi Pengelolaan DAK
 Bidang Pendidikan
 SD/SMP/SMA/SMK*) pada
 Kabupaten/Kota.....
 Tahun Anggaran 2014

Kepada

Yth. Kepala Dinas/Badan.....

Kabupaten/Kota.....

Menindaklanjuti Surat Menteri Keuangan Nomor: S-337/MK.7/2014 tanggal 16 Juli 2014 dan Surat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 0468/MPK.A/RMS/KU/2014 tanggal 17 Juli 2014 yang meminta BPKP untuk melakukan pemantauan dan evaluasi dana transfer ke daerah serta audit/evaluasi penyaluran dan pertanggungjawabab DAK bidang Pendidikan, dan berdasarkan Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP ProvinsiNomor..... tanggal....., kami telah melakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan DAK Bidang Pendidikan SD/SMP/SMA/SMK*) tahun anggaran 2014 pada Kabupaten/Kota..... dari tanggal sampai dengan tanggal.....

Ruang lingkup monitoring dan evaluasi tidak termasuk proses pengadaan barang dan jasa.

Hasil monitoring dan evaluasi dapat kami laporkan sebagai berikut:

1. Kesesuaian pencairan DAK dengan Penggunaan sampai dengan saat monitoring

DPA DAK Bidang Pendidikan SD/SMP/SMA/SMK*) tahun anggaran 2014 sebesar Rp terdiri dari DAK sebesar Rp dan dana pendamping sebesar Rp atau ...% dari alokasi DAK Bidang Pendidikan SD/SMP/SMA/SMK*) tahun anggaran 2014*).

Jumlah pencairan DAK Bidang Pendidikan SD/SMP/SMA/SMK*) tahun anggaran 2014 melalui SP2D Daerah dari Rekening Kas Umum Daerah

ke Rekening SKPD/Pihak Ketiga sebesar Rp.....atau% dari anggaran (DPA) sebesar Rp..... Sedangkan Jumlah pencairan dana pendamping Bidang ... sebesar Rp.....atau% dari anggaran (DPA) sebesar Rp..... Hal ini menunjukkan bahwa penyerapan Pendidikan SD/SMP/SMA/SMK*) tahun anggaran 2014 rendah (*jika penyerapan masih rendah*)

Rendahnya penyerapan DAK Bidang Pendidikan SD/SMP/SMA/SMK*) disebabkan

(paragraf di atas untuk kondisi penyerapan DAK sangat rendah. Hasil survei pelaksanaan DAK Pendidikan TA 2014 di dua pemda di Provinsi Jabar akhir Juni 2014, realisasi kegiatan masih dalam tahap lelang untuk pengadaan peralatan, pengadaan buku teks kurikulum 2013 masih dalam proses pemesanan, serta kegiatan rehabilitasi ruang kelas masih rendah progres fisiknya. Akibatnya belum ada pencairan DAK bidang pendidikan TA 2014)

Kegiatan DAK Bidang Pendidikan SD/SMP/SMA/SMK*) tahun anggaran 2014 di Kabupaten/Kota... direalisasikan dalam kontrak/SPK/swakelola dengan nilai Rp....., (terdiri dari DAK sebesar Rp.... dan Dana Pendamping sebesar Rp.....). Dari seluruh jumlah kontrak/SPK/swakelola tersebut dilakukan monitoring fisik sebanyak..... kontrak/SPK/swakelola dengan nilai Rp....., (terdiri dari DAK sebesar Rp.... dan Dana Pendamping sebesar Rp.....) Rincian kontrak/SPK/Swakelola pada **lampiran 1**.

Hasil **monitoring** terhadap penyaluran DAK Bidang Pendidikan SD/SMP/SMA/SMK*) dari Rekening Kas Umum Daerah ke Dinas...../Pihak Ketiga periode 1 Januari 2014 s/d sat monitoring lapangan per 2014 menunjukkan adanya permasalahan yang perlu ditindaklanjuti sebagai berikut:

- 9) Terdapat **pekerjaan fiktif** pada pelaksanaan kegiatan fisik/kontrak sebesar Rp (*diuraikan sesuai kriteria temuan: kondisi, kriteria, sebab, akibat, tanggapan auditan, rekomendasi*)
- 10) Terdapat **kekurangan pekerjaan** pada pelaksanaan kegiatan fisik/kontrak sebesar Rp.... (*diuraikan sesuai kriteria temuan: kondisi, kriteria, sebab, akibat, tanggapan auditan, rekomendasi*)
- 11) Terdapat **kelebihan pembayaran melebihi nilai kontrak** pada pelaksanaan kegiatan fisik/kontrak sebesar Rp(*contoh kasus : pemda menerbitkan SP2D melebihi nilai kontrak/SPK/swakelola*)
- 12) Terdapat keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang belum dipungut dendanya pada pelaksanaan kegiatan fisik/kontrak sebesar Rp (*diuraikan sesuai kriteria temuan: kondisi, kriteria, sebab, akibat, tanggapan auditan, rekomendasi*)

- 13) Terdapat kewajiban pajak/retribusi yang belum dipungut dan/atau disetor ke Kas Daerah/Negara pada pelaksanaan kegiatan fisik/kontrak sebesar Rp (diuraikan sesuai kriteria temuan: kondisi, kriteria, sebab, akibat, tanggapan auditan, rekomendasi)
- 14) Terdapat pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis pada pelaksanaan kegiatan fisik/kontrak sebesar Rp
- 15) Terdapat kelebihan perhitungan volume RAB kontrak/*mark up* (kemahalan harga) pada pelaksanaan kegiatan fisik/kontrak sebesar Rp
- 16) Terdapat tagihan atas pihak ketiga yang belum diterima oleh Bendahara Umum Daerah (dapat berupa : Jaminan pelaksanaan/uang muka dari rekanan yang wanprestasi belum dicairkan dan disetorkan ke kas daerah; IMB yang belum disetorkan ke Kas Umum Daerah) pada pelaksanaan kegiatan fisik/kontrak sebesar Rp

(jenis temuan di atas yang diungkap dalam laporan hanya yang ditemukan dalam monitoring)

2. Realisasi Ouput Kegiatan DAK Pendidikan SD/SMP/SMA/SMK*) TA 2014

Hasil monitoring dan evaluasi kegiatan DAK Pendidikan SD/SMP/SMA/SMK*) menunjukkan bahwa realisasi output kegiatan DAK Pendidikan SD/SMP/SMA/SMK*) dibandingkan dengan target output yang ditetapkan dalam DPA sebagai berikut:

No.	Uraian kegiatan	Target		Realisasi		%	%
		Jumlah	Satuan	Jumlah	Satuan		
1	2	3	4	5	6	7=5/3	8
1	Rehabilitasi Ringan Ruang Kelas SD	120	Unit	120	Unit	100	5,16
2	Pengadaan Buku Teks Kurikulum 2013	1.450	Buah	1.350	Buah	93,10	1,80

3	Pembangunan Ruang Perpustakaan + Meubelair SD	140	Unit	100	Unit	71,43	66,36
4	,,,dst.. (sesuai target dalam DPA)						
							73,32

Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada lampiran 2.

Dari tabel di atas menunjukkan rendahnya pencapaian target pada kegiatan..... Hal ini disebabkan....

(uraikan permasalahan dan penyebab rendahnya pencapaian output dari kegiatan yang dilakukan monev, lakukan analisis sampai dapat diidentifikasi root cause- nya)

3. Ketepatan Sasaran Penggunaan Pendidikan SD/SMP/SMA/SMK*) TA 2014

Monitoring terhadap ketepatan sasaran penggunaan DAK bidang Pendidikan SD/SMP/SMA/SMK*) dilakukan terhadap pelaksanaan kegiatan/kontrak DAK Bidang Pendidikan SD/SMP/SMA/SMK*) yang dilakukan monitoring/cek fisik. Jumlah Kontrak/SPK/Swakelola yang dilakukan monitoring/cek fisik adalah sejumlah Kontrak/SPK/Swakelola atau% dari total Kontrak/SPK/Swakelola DAK bidang Pendidikan SD/SMP/SMA/SMK*). Sedangkan nilai Kontrak/SPK/Swakelola DAK bidang Pendidikan SD/SMP/SMA/SMK*) yang dilakukan monitoring/cek fisik adalah Rp..... atau % dari total nilai Kontrak/SPK/Swakelola DAK bidang Pendidikan SD/SMP/SMA/SMK*) senilai Rp.....dengan simpulan penilaian ketepatan sasaran sebagai berikut:

- 1) Lokasi pembangunan ruang perpustakaan beserta perabotnya di SMK Merah Putih tidak berada pada lahan milik sendiri senilai Rp
(Uraikan permasalahan, identifikasi penyebab utama, akibat dan saran)
- 2) Pendistribusian alat peraga IPA dilakukan pada SD yang telah memiliki peralatan yang sama hasil kegiatan DAK Bidang Pendidikan SD tahun anggaran sebelumnya.
(Uraikan permasalahan, identifikasi penyebab utama, akibat dan saran)
- 3) dst.